



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arief Setiawan Chaniago Bin Desfaizal;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 3 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Senang Komplek Greenland Blok C
Nomor 4 RT 005/RW 002 Kelurahan Teluk Air
Kecamatan Karimun Kabupaten Tanjung Balai
Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Arief Setiawan Chaniago Bin Desfaizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara dipersidangan ini di dampingi oleh Penasihat Hukum Linda Theresia, S.H.,C.LA.,CTA, dan Medya Permata, S.H dan kawan - kawan penasihat hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Anak Indonesia (LBH SADO), Beralamat di Jl. Ruko Balai Garden Blok A1 No.10, Kelurahan Kapling, Kec.Tebing Kab.Karimun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan register No.112/SK-VI/2023/PN Tbk tanggal 27 Juni 2023;

Halaman 1 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIEF SETIAWAN CHANIAGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut"** melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIEF SETIAWAN CHANIAGO berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 12 Pro max 256 GB Warna Biru;
 2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy S23 Ultra Warna Putih;
 3. 1 (Satu) Buah Jam Tangan Merk Alexandre Christie Serial 6410 MC Warna Gold Tali Kulit Warna Hitam;
 4. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk I Watch Apple Serie 8 Warna Hitam;
 5. 3 (Tiga) Pasang Sepatu Terdiri dari:
 - a) 1 (satu) pasang Sepatu Merk Air Dior Nike Warna Abu-abu Putih Size 42,
 - b) 1 (satu) pasang Sepatu Futsal Merk Nike Warna Merah size 44.
 - c) 1 (satu) pasang Sepatu Merk Vans Warna Merah Jambu

Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



size 38.

6. 1 (satu) Set Drum Elektrik Merk Nuk DM 7 warna Hitam;
7. 4 (empat) Buah Velg Mobil Ring 17 warna Hitam beserta Ban mobil merk Accelera warna hitam;
8. 3 (Tiga) Helai Baju kemeja Terdiri dari :
 - a) 1 (satu) helai Merk Boss Warna Merah
 - b) 1 (satu) helai Merk Levis warna Hijau
 - c) 1 (satu) helai Merk Men's Top Warna Biru.
9. 4 (empat) Helai Celana Jeans Merk Levis terdiri dari :
 - a) 1 (satu) helai Skinny Taper warna Biru
 - b) 1 (satu) helai 510 Skinny Warna Biru Gelap
 - c) 2 (dua) helai 505 Warna Biru
10. 1 (satu) Set Cover Handle Mobil warna hitam;
11. 1 (satu) set Grill Dashboard mobil Toyota Avanza Veloz warna Hitam carbon;
12. 2 (dua) Set Lampu HID mobil warna Putih;
13. 1 (satu) Helai celana kain wanita warna hitam;
14. 1 (satu) Helai Baju Blous warna Cokelat;
15. 1 (Helai) Sweater warna Maron Merk Loca;
16. Uang Tunai Sebesar Rp. 55.550.000.000,- (Lima Puluh Lima juta Lima ratus lima puluh Ribu Rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 550 (Lima Ratus lima puluh) lembar dan uang Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 11 Lembar;
17. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam dengan Nomor Mesin: KF41E2324030, Nomor Mesin: MHIKF4127MK320306, Plat Motor BP 3381 KW beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak;
18. 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Merah Merk MGGT;
19. 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hijau Merk Sporter;
20. 1 (satu) Helai Baju Jaket warna Hitam Merk Seventyfour;
21. 1 (satu) Helai Celana Jeans warna hitam merk Fifteen Denim;
22. 1 (satu) Buah Sweater warna Putih Biru merk Green Light;
23. 1 (satu) Helai Kaos Warna Hitam bertuliskan MAGGOTINDTRS;
24. 1 (satu) Buah Pematik Api Warna Merah Muda Merk Cricket;
25. 2 (Dua) Potongan segel tas warna Merah Muda.

Halaman 3 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

26. 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 621198 Panjang 14 Cm Warna Silver;
27. 1 (satu) buah anak kunci Faskia;
28. 1 (satu) buah Kunci Box Card Reader;
29. 1 (satu) buah Kaset Merk Wincor Nixdorf warna Hitam Panjang : 44 Cm, Lebar : 25 Cm, Tinggi : 12 Cm ATM BRI TID 621198 Lokasi Sei. Raya Mart;
30. 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 621197 Panjang 14 Cm Warna Silver;
31. 1 (satu) buah Kunci Box Card Reader;
32. 1 (satu) buah Kaset Merk Wincor Nixdorf warna Hitam Panjang : 44 Cm, Lebar : 25 Cm, Tinggi : 12 Cm ATM BRI TID 621197 Lokasi Anggrek Mas;
33. 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 350409 Panjang 14 Cm Warna Silver;
34. 1 (satu) buah anak kunci Faskia;
35. 1 (satu) buah Kunci Box Card Reader;
36. 1 (satu) buah Kaset Merk Wincor Nixdorf warna Hitam Panjang : 44 Cm, Lebar : 25 Cm, Tinggi : 12 Cm ATM BRI TID 350409 Lokasi Dally Mart;
37. 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 50331 Panjang 14 Cm Warna Silver;
38. 1 (satu) buah anak kunci Faskia;
39. 1 (satu) buah Kunci Box Card Reader;
40. 1 (satu) Buah Kunci Both;
41. 1 (satu) buah Kaset Merk Wincor Nixdorf warna Hitam Panjang: 44 Cm, Lebar: 25 Cm, Tinggi: 12 Cm ATM BRI TID 50331 Lokasi Asli Mart;
42. 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 56112 Panjang 14 Cm Warna Silver;
43. 1 (satu) buah anak kunci Faskia;
44. 1 (satu) buah Kaset Merk Hyosung warna Hitam Panjang: 48 Cm, Lebar: 25 Cm, Tinggi: 12 Cm ATM BRI TID 56112 Lokasi Nagamas Mart.

Halaman 4 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



Dikembalikan kepada PT. BRINGIN GIGANTARA melalui Saksi RIZKY KURNIAWAN Als RIZKY Bin ASIRWAN;

45. 1 (satu) unit Mobil Avanza Veloz Merk Toyota dengan Plat BP 1857 YC, Nomor Rangka: MHKM5FB4JGK005018, Nomor Mesin : 2NRF533927 Tahun Pembuatan 2016 dan STNK Mobil Avanza Veloz beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak.

Dikembalikan kepada PT. BPR Mega Mas Lestari melalui Saksi APRIZAL MAHENDRA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa unsur pasal 374 KUHP tepatnya pada unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” tidak terpenuhi karena uang tersebut tidaklah dalam penguasaan Terdakwa, namun diambil dari mesin ATM;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **ARIEF SETIAWAN CHANIAGO BIN DESFAIZAL** pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sampai dengan hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 sampai dengan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di ATM BRI dengan kode TID 50331 Lokasi Mini market Asli Mart di RT 002/ 003 Kelurahan Sei Lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Tanjung Balai Karimun, ATM BRI dengan kode TID 56112 Lokasi Mini Market Naga Mas Mart di RT 004/ 001 Kelurahan Baran Barat Kecamatan Meral Kabupaten Tanjung Balai Karimun, ATM BRI dengan kode TID 350409 Lokasi Mini Market Daily Mart di RT 002/ 002 Kelurahan Pamak Kecamatan Tebing Kabupaten Tanjung Balai Karimun, ATM BRI dengan kode TID 621197 Lokasi Mini Market Anggrek Mas di RT 005/ 001 Kelurahan Baran Timur Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meral Kabupaten Tanjung Balai Karimun, dan ATM BRI dengan kode TID 621198 Lokasi Mini Market Sei Raya Mart di RT 003/ 001 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Meral Kabupaten Tanjung Balai Karimun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dalam hal sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Bank BRI TBK dan PT. BRINGIN GIGANTARA mengadakan Perjanjian Kerjasama yang tertuang dalam Perjanjian Nomor 711.K-PI O/PSR/REG/05/2022 tanggal 09 Mei 2022 dan Nomor : 87 PLO/IGP/PTS/02/2023 tanggal 31 Januari 2023 Tentang Pengadaan Perpanjangan Jasa Pengelolaan ATM oleh pihak ketiga (Khusus Untuk CRO Kolaborasi), selanjutnya atas perjanjian kerjasama tersebut Terdakwa diangkat menjadi karyawan PT. BRINGIN GIGANTARA berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT. BRINGIN GIGANTARA dan ARIEF SETIAWAN Nomor 008150 DIR/PSD/PK/PEGXII/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang dalam Pasal 3 tentang Jabatan dan Penempatan menerangkan bahwa Terdakwa diangkat sebagai pelaksana *costudy*. Dan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut, Terdakwa menerima upah sebesar Rp. 3.448.765 (tiga empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) disertai dengan hal-hal lain yang menyesuaikan dengan peraturan perusahaan yang berlaku.

- Bahwa jabatan Terdakwa di PT BRINGIN GIGANTARA sebagai *Custody* (teknisi atm) di cabang Tanjung Balai Karimun, mempunyai tugas sebagai berikut:

- Memastikan saldo di ATM yang dikelola tidak dalam kondisi LOW ataupun kosong.
- Mengerti dan memahami jenis ATM yang dikelola oleh PT.BG.
- Mengetahui posisi dan lokasi ATM yang dikelola oleh PT.BG.
- Melakukan tugas operasional dilapangan sesuai dengan SLA dan prosedur yang telah ditentukan.

Halaman 6 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan laporan lisan maupun tulisan kepada coordinator/supervisor lapangan mengenai kegiatan yang dilakukan sesuai dengan form atau dokumen yang sudah ditentukan.
 - Membuat berita acara apabila ada selisih, uang utle dan uang palsu.
 - Melaksanakan tugas RPL, FLM dengan baik dan penuh dengan rasa tanggung jawab.
 - Menjaga perlengkapan dan dokumen yang dibawa selama operasional di lapangan.
 - Merawat dan menjaga sarana dan prasarana yang digunakan dan yang terdapat di dalam ruang ATM.
- Tanggung jawab Terdakwa adalah.
- Bertanggung Jawab terhadap fisik uang, selama di perjalanan dan di lokasi tujuan.
 - Bertanggung jawab terhadap dokumen dan perlengkapan yang di bawa selama kegiatan operasional di lapangan.
 - Bertanggung jawab terhadap penjadwalan yang di berikan dari atasannya sesuai dengan mapping area.
- Berawal pada tanggal 01 Februari 2023, datang seseorang yang menagih hutang pada Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat membayar hutang tersebut, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang di cassatte (kotak hitam yang berisikan uang didalam mesin ATM) pada ATM BRI.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 Terdakwa tanpa izin membawa 1 (satu) set kunci lengkap ATM BRI (kunci fascia, kunci cover dan kunci tombak brankas) dari kantor, kemudian Terdakwa pergi ke salah satu mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BRI menggunakan sepeda motor Vario warna hitam dengan nomor polisi BP 3381 KW, setibanya di ruangan mesin ATM BRI, Terdakwa mengambil uang dalam cassatte dengan cara pertama-tama membuka pintu fascia atas menggunakan kunci fascia terlebih dahulu, kemudian membuka cover brankas bawah menggunakan kunci cover, setelah itu Terdakwa memasukan kunci tombak brankas dan memutarinya lalu memasukan nomor kombinasi digital pintu brankas, ketika pintu brankas terbuka Terdakwa langsung menarik cassatte yang berada di dalam brankas mesin ATM, kemudian Terdakwa meletakkan cassatte di lantai lalu mengambil korek api (mancis) untuk menekan sisi kanan dan sisi kiri cassatte agar bagian stainless (besi

Halaman 7 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karbon) pada *cassatte* terbuka, selanjutnya Terdakwa mendorong tutup cover bagian belakang dan menggajjal menggunakan potongan segel tas bekas, dan saat posisi tersebut terdapat celah yang lebarnya lebih kurang 5 (lima) centimeter yang dimanfaatkan Terdakwa untuk mengambil uang di dalam *cassatte* menggunakan tangan melalui celah tersebut secara berulang kali.

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik PT. BRINGIN GIGANTARA secara berulang kali sejak 2 Februari 2023 s/d tanggal 31 Maret 2023 yang berada di dalam 5 (lima) mesin ATM BRI yang berada di Wilayah Tanjung Balai Karimun yaitu :

- ATM BRI dengan kode TID 50331 Lokasi Mini market Asli Mart di RT 002/ 003 Kelurahan Sei Lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Tanjung Balai Karimun.
- ATM BRI dengan kode TID 56112 Lokasi Mini Market Naga Mas Mart di RT 004/ 001 Kelurahan Baran Barat Kecamatan Meral Kabupaten Tanjung Balai Karimun,
- ATM BRI dengan kode TID 350409 Lokasi Mini Market Daily Mart di RT 002/ 002 Kelurahan Pamak Kecamatan Tebing Kabupaten Tanjung Balai Karimun.
- ATM BRI dengan kode TID 621197 Lokasi Mini Market Anggrek Mas di RT 005/ 001 Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral Kabupaten Tanjung Balai Karimun.
- ATM BRI dengan kode TID 621198 Lokasi Mini Market Sei. Raya Mart di RT 003/ 001 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Meral Kabupaten Tanjung Balai Karimun.

- Bahwa Terdakwa sebagai petugas *CUSTODY* dilarang untuk membuka *cassatte* yang dalam keadaan berisi uang dan terkunci serta tersegel, serta apabila terjadi masalah pada mesin ATM maka yang dapat membuka *cassatte* adalah Teknisi saksi IMAM MISBAHUL atas ijin *leader* yakni saksi RIZKY KURNIAWAN.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, teknisi ATM meminta untuk melakukan pengecekan pada *cassette* dengan cara membuka *cassette* pada mesin ATM Sei Raya Mart, atas laporan tersebut selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, saksi RIZKY KURNIAWAN bersama dengan saksi MISBAHUL IMAM Bin SUKADI, saksi RIO SAPTO ANDRYANTO Alias RIO Bin SUKARDAN dan Terdakwa tiba di mesin ATM Sei Raya Mart dan memeriksa kondisi mesin ATM tersebut,

Halaman 8 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi RIZKY KURNIAWAN meminta saksi MISBAHUL IMAM untuk membuka *cassatte* ATM BRI dTID 621198 Lokasi Sei Raya Mart, setelah di buka oleh saksi MISBAHUL IMAM di dalam *cassatte* mesin ATM tersebut hanya menyisakan uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 62 lembar yang seharusnya masih terdapat 2000 (dua ribu) lembar, karena mesin ATM tersebut tidak dapat di gunakan sejak dilakukan pergantian *cassatte* (pengisian ulang uang) pada mesin ATM di Sei Raya Mart, selanjutnya saksi meminta untuk data rekaman pada *closed circuit television* (CCTV) dan *electronic journal* (EJ LOG) yang berada di ATM Sei Raya Mart, kemudian saksi RIZKY KURNIAWAN bersama saksi MISBAHUL IMAM, saksi RIO SAPTO dan Terdakwa kembali ke kantor, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB saksi RIZKY KURNIAWAN langsung membuka data rekaman CCTV tersebut menggunakan laptop bersama MISBAHUL IMAM, saksi RIO SAPTO dan Terdakwa, dalam rekaman CCTV tersebut terlihat jelas Terdakwa ARIEF SETIAWAN CHANIAGO membongkar brankas ATM TID 621198 lokasi Sei Raya Mart, selanjutnya saksi RIZKY KURNIAWAN melaporkan peristiwa tersebut pada Polsek Balai Karimun dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/IV/2023/SPKT/POLSEK BALAI KARIMUN/POLRES KARIMUN/POLDA KEPULAUAN RIAU tanggal 11 April 2023.

- Bahwa saksi menerangkan akibat terjadinya pencurian dan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa, PT. BRINGIN GIGANTARA mengalami kerugian Rp. 662.000.000, (Enam ratus enam puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa **ARIEF SETIAWAN CHANIAGO BIN DESFAIZAL** pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sampai dengan hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari sampai dengan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di ATM BRI dengan kode TID 50331 Lokasi Mini market Asli Mart di RT 002/ 003 Kelurahan Sei Lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Tanjung Balai Karimun, ATM BRI dengan kode TID 56112 Lokasi Mini Market Naga Mas Mart di RT 004/ 001 Kelurahan Baran Barat Kecamatan Meral Kabupaten Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Karimun, ATM BRI dengan kode TID 350409 Lokasi Mini Market Daily Mart di RT 002/ 002 Kelurahan Pamak Kecamatan Tebing Kabupaten Tanjung Balai Karimun, ATM BRI dengan kode TID 621197 Lokasi Mini Market Anggrek Mas di RT 005/ 001 Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral Kabupaten Tanjung Balai Karimun, dan ATM BRI dengan kode TID 621198 Lokasi Mini Market Sei Raya Mart di RT 003/ 001 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Meral Kabupaten Tanjung Balai Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dalam hal sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 01 Februari 2023, datang seseorang yang menagih hutang pada Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat membayar hutang tersebut, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang di *cassatte* (kotak hitam yang berisikan uang didalam mesin ATM) pada ATM BRI.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 Terdakwa tanpa izin membawa 1 (satu) set kunci lengkap ATM BRI (kunci fascia, kunci cover dan kunci tombak brankas) dari kantor, kemudian Terdakwa pergi ke salah satu mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BRI menggunakan sepeda motor Vario warna hitam dengan nomor polisi BP 3381 KW, setibanya di ruangan mesin ATM BRI, Terdakwa mengambil uang dalam *cassatte* dengan cara pertama-tama membuka pintu fascia atas menggunakan kunci fascia terlebih dahulu, kemudian membuka cover brankas bawah menggunakan kunci cover, setelah itu Terdakwa memasukkan kunci tombak brankas dan memutarinya lalu memasukkan nomor kombinasi digital pintu brankas, ketika pintu brankas terbuka Terdakwa langsung menarik *cassatte* yang berada di dalam brankas mesin ATM, kemudian Terdakwa meletakkan *cassatte* di lantai lalu mengambil korek api (mancis) untuk menekan sisi kanan dan sisi kiri *cassatte* agar bagian *stainless* (besi karbon) pada *cassatte* terbuka, selanjutnya Terdakwa mendorong tutup cover bagian belakang dan menggantal menggunakan potongan segel tas bekas, dan saat posisi tersebut terdapat celah yang lebarnya lebih kurang 5 (lima) centimeter yang dimanfaatkan Terdakwa untuk mengambil uang di

Halaman 10 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam *cassatte* menggunakan tangan melalui celah tersebut secara berulang kali.

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik PT. BRINGIN GIGANTARA secara berulang kali sejak 2 Februari 2023 s/d tanggal 31 Maret 2023 yang berada di dalam 5 (lima) mesin ATM BRI yang berada di Wilayah Tanjung Balai Karimun yaitu :

- ATM BRI dengan kode TID 50331 Lokasi Mini market Asli Mart di RT 002/ 003 Kelurahan Sei Lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Tanjung Balai Karimun.
- ATM BRI dengan kode TID 56112 Lokasi Mini Market Naga Mas Mart di RT 004/ 001 Kelurahan Baran Barat Kecamatan Meral Kabupaten Tanjung Balai Karimun,
- ATM BRI dengan kode TID 350409 Lokasi Mini Market Daily Mart di RT 002/ 002 Kelurahan Pamak Kecamatan Tebing Kabupaten Tanjung Balai Karimun.
- ATM BRI dengan kode TID 621197 Lokasi Mini Market Anggrek Mas di RT 005/ 001 Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral Kabupaten Tanjung Balai Karimun.
- ATM BRI dengan kode TID 621198 Lokasi Mini Market Sei. Raya Mart di RT 003/ 001 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Meral Kabupaten Tanjung Balai Karimun.

- Bahwa Terdakwa sebagai petugas *CUSTODY* dilarang untuk membuka *cassatte* yang dalam keadaan berisi uang dan terkunci serta tersegel, serta apabila terjadi masalah pada mesin ATM maka yang dapat membuka *cassatte* adalah Teknisi saksi IMAM MISBAHUL atas ijin *leader* yakni saksi RIZKY KURNIAWAN.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, teknisi ATM meminta untuk melakukan pengecekan pada *cassette* dengan cara membuka *cassette* pada mesin ATM Sei Raya Mart, atas laporan tersebut selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, saksi RIZKY KURNIAWAN bersama dengan saksi MISBAHUL IMAM Bin SUKADI, saksi RIO SAPTO ANDRYANTO Alias RIO Bin SUKARDAN dan Terdakwa tiba di mesin ATM Sei Raya Mart dan memeriksa kondisi mesin ATM tersebut, kemudian saksi RIZKY KURNIAWAN meminta saksi MISBAHUL IMAM untuk membuka *cassatte* ATM BRI dTID 621198 Lokasi Sei Raya Mart, setelah di buka oleh saksi MISBAHUL IMAM di dalam *cassatte* mesin ATM tersebut hanya menyisakan uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu

Halaman 11 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



rupiah) sebanyak 62 lembar yang seharusnya masih terdapat 2000 (dua ribu) lembar, karena mesin ATM tersebut tidak dapat di gunakan sejak dilakukan pergantian *cassatte* (pengisian ulang uang) pada mesin ATM di Sei Raya Mart, selanjutnya saksi meminta untuk data rekaman pada *closed circuit television* (CCTV) dan *electronic journal* (EJ LOG) yang berada di ATM Sei Raya Mart, kemudian saksi RIZKY KURNIAWAN bersama saksi MISBAHUL IMAM, saksi RIO SAPTO dan Terdakwa kembali ke kantor, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB saksi RIZKY KURNIAWAN langsung membuka data rekaman CCTV tersebut menggunakan laptop bersama MISBAHUL IMAM, saksi RIO SAPTO dan Terdakwa, dalam rekaman CCTV tersebut terlihat jelas Terdakwa ARIEF SETIAWAN CHANIAGO membongkar brangkas ATM TID 621198 lokasi Sei Raya Mart, selanjutnya saksi RIZKY KURNIAWAN melaporkan peristiwa tersebut pada Polsek Balai Karimun dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/IV/2023/SPKT/POLSEK BALAI KARIMUN/POLRES KARIMUN/POLDA KEPULAUAN RIAU tanggal 11 April 2023.

- Bahwa saksi menerangkan akibat terjadinya pencurian dan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa, PT. BRINGIN GIGANTARA mengalami kerugian Rp. 662.000.000, (Enam ratus enam puluh dua juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa uang di dalam *cassatte* lima ATM BRI tidak ada seizin dan sepengetahuan pihak PT BRINGIN GIGANTARA atau pihak PT BANK BRI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizky Kurniawan Als Rizky Bin Asirwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ke persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian dan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Arief Setiawan dengan mengambil uang dari ATM yang merupakan area kerja PT Bringin Gigantara;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa merupakan rekan kerja di PT Bringin Gigantara;
- Bahwa jabatan saksi adalah Assisten Supervisor yang memiliki tugas berkoordinasi dengan bawahan saksi mengenai jadwal dan

Halaman 12 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



pelaksanaan administrasi di lapangan. Jadi saksi mengawasi kinerja Tim Lapangan dalam hal ini Custody dan Driver dalam hal pengisian dan perbaikan Mesin ATM, dan saksi bertanggungjawab atas ATM di area lokasi yang menjadi tempat kejadian pencurian dan penggelapan;

- Bahwa kronologis saksi bisa mengetahui kejadian pencurian dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 di malam hari kami melakukan pengecekan mesin ATM berdasarkan permintaan dari Tim Teknisi untuk mengecek Kaset yang berisi uang di ATM BRI Sei Raya Mart, saksi melakukan pengecekan dengan Sdr. Imam, Sdr. Rio dan juga Terdakwa. Pada saat itu ATM di Sei Raya memang sudah beberapa hari tidak digunakan karena ada kerusakan sejak pertama kali Kaset diisi uang penuh. Lalu singkat cerita saksi dan tim mengecek ATM dengan cara membuka kaset ATM tersebut yang dilakukan oleh Sdr. Imam dan setelah dihitung hanya ditemukan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar padahal seharusnya isi kaset tersebut masih full yaitu 2000 (dua ribu lembar). Kemudian saksi meminta tim untuk membackup rekaman CCTV. Kemudian kami kembali ke kantor untuk melihat rekaman tersebut;

- Bahwa yang melihat adalah rekaman CCTV adalah saksi, Sdr. Imam, Sdr. Rio dan juga Terdakwa;

- Bahwa yang saksi lihat dari rekaman CCTV tersebut nampak Terdakwa membuka dan mengambil uang dari kaset ATM;

- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa setelah melihat rekaman CCTV karena pada saat kami mengecek CCTV Terdakwa ada bersama-sama dengan kami, akhirnya saksi bertanya secara pribadi dan Terdakwa mengakui perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa mengaku telah mengambil uang dari beberapa ATM yang menjadi wilayah kerja tanggungjawab kami, dan berdasarkan informasi dari Terdakwa sendiri ternyata ada 5 (lima) ATM yang dibongkarnya. Yang pertama di ATM BRI Naga Mas, kedua ATM BRI berlokasi di Asli Mart Sei Lakam, ketiga di ATM BRI Sungai Raya Mart, ke empat di ATM BRI Anggrek Mas, dan yang kelima di ATM BRI Daily Mart Pamak Tebing;

- Bahwa tugas Terdakwa di perusahaan, Terdakwa adalah Custody, yang melakukan pengisian uang di ATM, dalam hal ini



Terdakwa hanya memasukkan kaset yang sudah diisi uang ke dalam ATM;

- Bahwa sistem kerjanya yakni Terdakwa sebagai Custody yang bertugas melakukan pengisian kaset ke dalam ATM, 1 (satu) tim terdiri dari Custody dan 1 (satu) orang Driver. Dalam perusahaan kami ada 3 (tiga) tim, dan apabila ada jadwal rutin pengisian uang di ATM tim tersebut maka Custody wajib datang dengan SOP yakni Custody dan Driver masuk berdua ke ruang ATM untuk mengecek ATM dan dalam proses input kaset baru, harus disaksikan satu sama lain;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan perbuatan pencurian dan penggelapan uang di ATM tersebut menurut keterangan Terdakwa dilakukan sejak awal Februari sampai Maret 2023;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang dalam kaset berdasarkan rekaman CCTV yang saksi lihat dan juga keterangan dari Terdakwa, yakni Terdakwa membawa satu set kunci lengkap ATM BRI dari kantor, kemudian membuka pintu atas ATM menggunakan kunci tersebut lalu membuka cover brankas di bawah menggunakan kunci, setelah terbuka Terdakwa menggunakan kunci brankas dan memasukkan angka kombinasi digital dan kemudian pintu brankas terbuka. Lalu Terdakwa menarik keluar kaset yang berisi uang lalu dibalik dan menekan sisi kanan kiri kaset dengan korek api supaya plat terbuka dan cover plat belakang diganjak dengan potongan segel tas bekas lalu ada celah terbuka di kaset tersebut. Dari sanalah Terdakwa mengambil uang, dan dilakukan berulang kali;
- Bahwa yang dipergunakan oleh Terdakwa merupakan kunci asli;
- Bahwa Terdakwa mendapat kunci tersebut dari brankas penyimpanan kunci di kantor;
- Bahwa baru ketahuan ada selisih uang padahal Terdakwa sudah 2 (dua) bulan melakukan hal tersebut karena Terdakwa melakukan pengambilan uang dari 1 (satu) ATM ke ATM lainnya dengan sistem tambal sulam. Berdasarkan investigasi yang telah dilakukan dengan bukti CCTV dan data keuangan yang ada, Terdakwa membongkar dan mengambil uang di ATM sebanyak 65 (enam puluh lima) kali dengan total yang diambil sebanyak Rp.6.273.000.000,00 (enam milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan setelah dilakukan rekonsiliasi dari rekaman CCTV Terdakwa ada 59 (lima puluh Sembilan) kali ke lima ATM tersebut, jadi mengambil dari satu ATM kemudian dimasukkan ke

Halaman 14 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM lainnya, dan uang yang dikembalikan sejumlah Rp.5.611.000.000,00 (lima miliar enam ratus sebelas juta rupiah);

- Bahwa total kerugian perusahaan akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp.662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta rupiah);

- Bahwa saksi dapat mengetahui total kerugian tersebut karena angka tersebut merupakan selisih antara uang yang diambil Terdakwa dengan uang yang dikembalikan / dimasukkan lagi oleh Terdakwa ke lima ATM, hal tersebut didapat dari hasil melakukan rekonsiliasi dan dari rekaman CCTV;

- Bahwa cara Terdakwa memasukkan uang Kembali ke dalam kaset adalah memasukkan uang dari belakang kaset namun uangnya sudah tidak tersusun rapi, berserakan, seolah-olah karena ada trouble di ATM tersebut;

- Bahwa dari rekaman CCTV bisa dirincikan tanggal-tanggal pengambilan dan pencurian uang dari kaset ATM yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang mengalami kerugian adalah PT Bringin Gigantara, karena walaupun uangnya adalah uang dari BRI, namun BRI telah menyerahkan kepada kami selaku pihak ketiga/rekanan dalam hal pengisian ATM BRI di wilayah kami dan kami sudah mengembalikan uang BRI tersebut sebesar Rp.662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta)

- Bahwa kejadian pengambilan uang tidak selalu terjadi pada saat shif kerja Terdakwa saja;

- Bahwa Custody intinya bertugas untuk memastikan saldo ATM yang dikelola perusahaan, melakukan pengisian ATM sesuai dengan waktu/kebutuhan dengan cara membuka brankas dan memasukkan kaset berisi uang yang sudah diserahkan dari kantor untuk masuk ke dalam ATM. Dan juga melaporkan apabila ada permasalahan/error pada ATM;

- Bahwa yang mengetahui nomor kunci kombinasi untuk membuka ATM adalah saksi sebagai Leader, sementara Custody bila membutuhkan nomor kunci kombinasi tersebut untuk pekerjaan harus melalui izin saksi untuk keperluan membuka ATM;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Bringin Gigantara sejak November 2021;

Halaman 15 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status kepegawaian Terdakwa adalah Pegawai PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk membuka kaset berisi uang karena tugas Terdakwa hanya melakukan penggantian kaset yang lama (sudah kosong/sedikit uang) dengan yang baru diisi. Dan apabila ada kerusakan Terdakwa hanya berwenang untuk menyampaikan laporan kerusakan, bukan membuka kaset;
- Bahwa yang melakukan opname cash setelah tahu ada kejadian kehilangan uang tersebut adalah Sdr. Imam dan Tim dari pusat;
- Bahwa dalam CCTV terekam perbuatan Terdakwa melakukan pengambilan uang dalam kaset dan terekam dalam CCTV di 5 (lima) ATM dan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa waktu Terdakwa melakukan aksinya tidak tentu waktu, ada yang pagi, siang maupun malam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dari data yang ada Terdakwa mulai mengambil sejak 2 Februari 2023 sampai 31 Maret 2023;
- Bahwa ada 4 kaset dalam 1 (satu) ATM apabila diisi full;
- Bahwa jika uang di ATM tersebut kosong maka ada notifikasinya di sistem kami sebagai pengingat;
- Bahwa barang bukti kaset ATM adalah milik PT Bringin Gigantara;
- Bahwa barang bukti kaset yang dibuka paksa oleh Terdakwa sudah rusak karena telah dibuka paksa lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 12 Pro Max 256 GB Warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy S223 Ultra Warna Putih, 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Alexandre Christie Serial 6410 MC Warna Gold Tali Kulit Warna Hitam dan 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Iwatch Apple Series 8 Warna Hitam, 3 (tiga) Pasang Sepatu Terdiri dari : Sepatu Merk Air Dior Nike Warna AbuAbu Putih Size 42, Sepatu Futsal Merk Nike Warna Merah size 44 dan Sepatu Merk Vans Warna Merah Jambu Size 38, 1 (satu) Set Drum Elektrik Merk NUX DM 7 warna Hitam, 4 (empat) Buah Velg Mobil Ring 17 warna hitam beserta Ban mobil merk Accelera warna hitam, 1 (satu) Helai baju Kemeja warna Merah, 1 (satu) Helai baju Kemeja warna Hijau, 1 (satu) Helai baju

Halaman 16 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemeja warna Biru, 1 (satu) Helai Celana Jeans Merk Levis warna Dongker, 3 (tiga) Helai Celana Jeans Merk Levis warna Biru, 1 (satu) Set Cover Handle Mobil warna hitam, 1 (satu) Set Grill Dashboard warna hitam carbon, 2 (dua) Set lampu HID mobil warna putih, 1 (satu) Helai celana kain warna hitam, 1 (satu) Helai baju blous warna Cokelat, 1 (satu) Hodie warna maren Merk Loca, Uang Tunai sebesar Rp.55.550.000, (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000, sebanyak 550 lembar (lima ratus lima puluh) lembar, pecahan Rp.50.000, sebanyak 11 (sebelas) lembar, 1 (satu) Unit Mobil Avanza Veloz Merk Toyota dengan Plat BP 1857 YC, Nomor Rangka MHKM5FB4JGK005018, Nomor Mesin 2NRF533927, 1 (satu) Buah kunci tombak dengan TID 621198 Panjang 14 Cm Warna Silver, 1 (satu) Buah anak kunci Faskia, 1 (satu) Buah kunci Card Reader, 1 (satu) Buah kaset Merk Wincor Nixdorf warna hitam Panjang : 44 Cm, Lebar : 25 Cm, Tinggi : 12 Cm ATM BRI TID 61198 Lokasi Sei.Raya Mart, 1 (satu) Buah kunci tombak dengan TID 621197 Panjang 14 Cm Warna Silver, 1 (satu) Buah kunci Card Reader, 1 (satu) Buah kaset Merk Wincor Nixdorf warna hitam Panjang : 44 Cm, Lebar : 25 Cm, Tinggi : 12 Cm ATM BRI TID 61197 Lokasi Anggrek Mas, 1 (satu) Buah kunci tombak dengan TID 350409 Panjang 14 Cm Warna Silver, 1 (satu) Buah anak kunci Faskia, 1 (satu) Buah kunci Card Reader, 1 (satu) Buah kaset Merk Wincor Nixdorf warna hitam Panjang : 44 Cm, Lebar : 25 Cm, Tinggi : 12 Cm ATM BRI TID 350409 Lokasi Daily Mart, 1 (satu) Buah kunci tombak dengan TID 50331 Panjang 14 Cm Warna Silver, 1 (satu) Buah anak kunci Faskia, 1 (satu) Buah kunci Card Reader, 1 (satu) Buah Kunci Both, 1 (satu) Buah kaset Merk Wincor Nixdorf warna hitam Panjang : 44 Cm, Lebar : 25 Cm, Tinggi : 12 Cm ATM BRI TID 50331 Lokasi Asli Mart, 1 (satu) Buah kunci tombak dengan TID 56112 Panjang 14 Cm Warna Silver, 1 (satu) Buah anak kunci Faskia, 1 (satu) Buah kaset Merk Hyosung warna hitam Panjang : 44 Cm, Lebar : 25 Cm Tinggi : 12 Cm ATM BRI TID 56112 Lokasi Nagamas mart, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam dengan Nomor Mesin : KF41E2324030, Nomor Kerangka: MHIKF4127MK320306, Plat Motor BP 3381 KW beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak;

- Bahwa barang bukti tersebut semuanya berkaitan dengan perkara Terdakwa. Barang bukti dari huruf A s/d huruf T adalah barang-

Halaman 17 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dibeli hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, barang bukti dari huruf U sampai MM adalah alat yang digunakan untuk mengambil uang di dalam ATM, dan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam merupakan alat transportasi Terdakwa untuk pergi menuju ke 5 (lima) lokasi ATM yang berbeda – beda untuk melakukan tindak pidana tersebut;

- Bahwa saksi menyebutkan uang yang diambil Terdakwa sebanyak Rp.662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta rupiah) karena setelah kejadian tersebut ketahuan pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023, tim investigasi perusahaan dari pusat mengusut kejadian ini dengan menghitung kerugian dengan melakukan opname cash dan rekonsiliasi terhadap 5 (lima) ATM yang menjadi wilayah kerja kami. Dari hasil rekonsiliasi, Terdakwa ada mengambil uang sebanyak 65 kali dan mengembalikan uang sebanyak 59 kali. Total uang yang diambil adalah Rp.6.273.000.000,00 (enam milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sedangkan yang dikembalikan totalnya Rp.5.611.000.000,00 (lima milyar enam ratus sebelas juta rupiah);

- Bahwa yang melakukan opname cash dari 5 (lima) ATM tersebut adalah Sdr. Imam;

- Bahwa sepengetahuan kami tidak pernah ada kejadian ATM trouble mengeluarkan uang tidak sesuai dengan jumlah yang semestinya;

- Bahwa setelah Terdakwa ketahuan mengambil uang, dari pihak perusahaan tidak langsung melaporkan hal tersebut ke Polisi karena kami berkoordinasi dengan Pusat terlebih dahulu untuk mengambil langkah selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Investigasi dari Pusat, pada Terdakwa ditemukan uang dari hasil mengambil dari ATM yakni uang sebesar Rp 55.550.000,00;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang Tersebut, dan sekarang uang Tersebut disita sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari ATM-ATM yang menjadi tanggungjawab wilayah kerja kami, dimana uang dalam ATM tersebut merupakan milik PT Bringin Gigantara;

- Bahwa barang bukti kaset yang dibuka paksa oleh Terdakwa sudah rusak karena telah dibuka paksa;

Halaman 18 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengembalikan uang yang telah diambil dari satu ATM ke ATM lainnya yakni Terdakwa membuka kaset sama seperti Terdakwa mengambil uang dari dalam kaset, namun uang yang dikembalikan tidak bisa tersusun dengan rapi dalam kaset karena keterbatasan lebar celah kaset, maka Terdakwa biasanya menyebar uang tersebut/uangnya tercecer di brankas, dengan dalih terdapat trouble error di ATM tersebut;
- Bahwa tidak ada Terdakwa tertangkap tangan telah mencuri/mengambil uang dari ATM namun hanya melihat dari bukti CCTV dan electronic journal, kemudian Terdakwa juga mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa Tidak ada merusak barang lain selain Kaset pada ATM?
- Bahwa pihak BRI ataupun dari PT Bringin Gigantara memang tak ada izin untuk menyita barang-barang yang terkait perkara ini namun pada hari saat ketahuan perbuatan Terdakwa dan setelah Terdakwa mengakui perbuatannya, kami melaporkan kejadian ini ke Kantor Pusat, kemudian dari Kantor Pusat membentuk Tim Investigasi untuk mengusut permasalahan ini, kami sebagai pegawai yang ada di daerah hanya menjalankan dan turut membantu apa yang diinstruksikan oleh Tim;
- Bahwa ATM tempat kejadian perkara ini merupakan tempat dimana semua orang bisa keluar masuk karena merupakan tempat umum tempat keluar masuk orang;
- Bahwa yang saksi tahu yang melakukan hanya Terdakwa dan memang Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa yang melakukan audit adalah Tim yang dibentuk oleh PT Bringin Gigantara;
- Bahwa setahu saksi Tim memang ada melakukan penyitaan terhadap barang-barang Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa dibeli menggunakan uang dari mengambil dari kaset ATM;
- Bahwa apakah Tim juga ada melakukan penyitaan terhadap Tape Mobil atau tidak saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan perbuatannya, tapi Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa kerugian yang diperbuatnya;
- Bahwa Tim sudah melakukan investigasi dan mencocokkan CCTV memang ada terekam perbuatan Terdakwa di mesin ATM, namun

Halaman 19 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak semuanya karena rekaman CCTV ada yang ter-backup ada yang tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan beberapa keberatan terhadap keterangan saksi, yaitu yang pertama terhadap keterangan saksi yang menyebutkan kerugian Perusahaan yang diakibatkan Terdakwa sebesar Rp.662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta rupiah), menurut Terdakwa tidak sampai sebesar itu. Keberatan yang kedua adalah mengenai opname fisik yang dilakukan oleh Perusahaan setelah Terdakwa ketahui, menurut Terdakwa terdapat selisih 2 (dua) hari dari tanggal ketahui yaitu 31 Maret 2023 dan baru dilakukan opname fisik oleh Tim di tanggal 2 April 2023. Menurut Terdakwa dalam selisih waktu tersebut ada kemungkinan orang lain melakukan kejahatan yang sama dengan Terdakwa. Keberatan ketiga adalah mengenai Kunci Kombinasi, menurut Terdakwa Kunci / Angka Kombinasi tersebut sudah lama digunakan dan setahu Terdakwa ada SOP yang mengharuskan untuk dilakukan pergantian kunci kombinasi, tetapi tidak dilakukan oleh saksi. Selain itu saksi juga pernah memberikan kunci kombinasi melalui pesan Whatsapp kepada Terdakwa pada saat saksi tidak bisa masuk kantor. Terhadap bantahan dan keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan yang pertama terkait kunci/angka kombinasi yang dipakai sesuai SOP diganti minimal 3 (tiga) bulan dan maksimalnya 1 (satu) tahun, sedangkan kunci kombinasi yang sekarang digunakan belum sampai 1 (satu) tahun jadi tidak menyalahi SOP. Selain itu saksi menjelaskan bahwa benar saksi pernah memberikan kunci kombinasi melalui Whatsapp pada saat saksi tidak bisa datang karena anaknya sakit. Yang kedua saksi menjelaskan bahwa benar ada selisih 2 (dua) hari dari tanggal ketahui perbuatan Terdakwa dengan tindak lanjut opname cash yang dilakukan oleh Tim. Yang ketiga, saksi tidak mengetahui apakah kerugian sebesar Rp.662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta rupiah) murni hanya karena perbuatan Terdakwa atau ada orang lain. Selebihnya saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Rio Sapto Andryanto Als Rio Bin Sukardan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian dan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Arief Setiawan dengan mengambil uang dari ATM yang merupakan area kerja PT Bringin Gigantara;
- Bahwa saksi dan Terdakwa merupakan rekan kerja di PT Bringin Gigantara;

Halaman 20 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Driver mobil pengisian uang di ATM yang menjadi tanggungjawab PT Bringin Gigantara;
- Bahwa kronologis kejadian itu adalah pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 pada malam hari saksi dan Terdakwa bersama dengan Sdr. Rizki dan Sdr. Imam melakukan pengecekan mesin ATM berdasarkan permintaan dari Tim Teknisi untuk mengecek Kaset yang berisi uang di ATM BRI Sei Raya Mart. Pada saat itu ATM di Sei Raya memang sudah beberapa hari tidak digunakan karena ada kerusakan sejak pertama kali Kaset diisi uang penuh. Lalu singkat cerita Tim Teknisi membuka brankas ATM dengan cara membuka kaset ATM tersebut dan setelah dihitung hanya ditemukan uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar padahal seharusnya isi kaset tersebut masih full yaitu 2000 (dua ribu lembar). Kemudian tim membackup rekaman CCTV. Kemudian kami baru Kembali ke kantor untuk melihat rekaman tersebut;
- Bahwa yang melihat adalah saksi, Sdr. Imam, Sdr. Rizki dan juga Terdakwa;
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut nampak Terdakwa membuka dan mengambil uang dari kaset ATM.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan yang terlihat di rekaman CCTV Terdakwa melakukan aksinya seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah mengambil uang dari beberapa ATM yang menjadi wilayah kerja tanggungjawab kami, dan berdasarkan informasi dari Terdakwa sendiri ternyata ada 5 (lima) ATM yang dibongkarnya. Yang pertama di ATM BRI Naga Mas, kedua ATM BRI berlokasi di Asli Mart Sei Lakam, ketiga di ATM BRI Sungai Raya Mart, keempat di ATM BRI Anggrek Mas, dan yang kelima di ATM BRI Daily Mart Pamak Tebing;
- Bahwa Terdakwa adalah Custody, yang melakukan pengisian uang di ATM, dalam hal ini Terdakwa hanya memasukkan kaset yang sudah diisi uang ke dalam ATM;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah sebagai Custody yang bertugas melakukan pengisian kaset ke dalam ATM, 1 (satu) tim terdiri dari Custody dan 1 (satu) orang Driver. Dalam perusahaan kami ada 3 (tiga) tim, dan apabila ada jadwal rutin pengisian uang di ATM tim tersebut wajib datang dengan SOP yakni Custody dan Driver masuk berdua

Halaman 21 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengecek ATM dan dalam proses input kaset baru harus disaksikan satu sama lain;

- Bahwa Terdakwa mulai melakukan perbuatan pencurian dan penggelapan uang di ATM tersebut menurut keterangan Terdakwa dilakukan sejak awal Februari sampai Maret 2023;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang dalam kaset berdasarkan rekaman CCTV yang saksi lihat dan juga keterangan dari Terdakwa, Terdakwa datang ke lokasi membawa kunci lengkap ATM BRI dari kantor, kemudian Terdakwa membuka pintu fascia menggunakan kunci fascia, kemudian Terdakwa lanjut membuka cover brankas di bawah menggunakan kunci, setelah terbuka Terdakwa memasukkan kunci tombak brankas dan memutarinya kemudian memasukkan nomor kombinasi digital yang sebelumnya telah Terdakwa hafal lalu membuka pintu hingga akhirnya brankas terbuka. Lalu Terdakwa menarik Kaset dan membaikkan posisi kaset dan meletakkannya di lantai lalu mengambil korek api untuk menekan sisi kanan dan kiri belakang kaset agar plat belakang terbuka, lalu Terdakwa mendorong tutup cover belakang dan menggajalnya menggunakan potongan segel tas bekas sehingga terdapat celah kurang lebih 5 (lima) cm dan Terdakwa mengambil uang dari celah tersebut dan dilakukan berulang kali;

- Bahwa yang dipergunakan Terdakwa merupakan kunci asli;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci tersebut dari brankas penyimpanan kunci di kantor;

- Bahwa baru ketahuan ada selisih uang padahal Terdakwa sudah 2 (dua) bulan melakukan hal tersebut adalah karena Terdakwa melakukan pengambilan uang dari 1 (satu) ATM ke aTM lainnya dengan system tambal sulam. Berdasarkan investigasi yang telah dilakukan dengan bukti CCTV dan data keuangan yang ada, Terdakwa membongkar dan mengambil uang di ATM sebanyak 65 (enam puluh lima) kali dengan total yang diambil sebanyak Rp 6.273.000.000,00 (enam milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan setelah dilakukan rokonsiliasi dari rekaman CCTV Terdakwa ada 59 (lima puluh Sembilan) kali ke lima ATM tersebut, jadi mengambil dari satu ATM kemudian dimasukkan ke ATM lainnya, dan uang yang dikembalikan sejumlah Rp.5.611.000.000,00 (lima milyar enam ratus sebelas juta rupiah);

Halaman 22 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian perusahaan akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp.662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa angka tersebut merupakan selisih antara uang yang diambil Terdakwa dengan uang yang dikembalikan / dimasukkan lagi oleh Terdakwa ke lima ATM. Hal tersebut didapat dari hasil melakukan rekonsiliasi dan dari rekaman CCTV;
- Bahwa cara memasukkan uang kembali adalah dari belakang kaset namun uangnya sudah tidak tersusun rapi, bersekeran, seolah-olah karena ada trouble di ATM tersebut;
- Bahwa yang mengalami kerugian sebesar Rp.662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta) tersebut adalah PT Bringin Gigantara, karena walaupun uangnya adalah uang dari BRI, namun BRI telah menyerahkan kepada kami selaku pihak ketiga/rekanan dalam hal pengisian ATM BRI di wilayah kami;
- Bahwa PT Bringin Gigantara, telah mengganti uang tersebut kepada BRI sebesar Rp.662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta)
- Bahwa custody intinya bertugas untuk memastikan saldo ATM yang dikelola perusahaan, melakukan pengisian ATM sesuai dengan waktu/kebutuhan dengan cara membuka brankas dan memasukkan kaset berisi uang yang sudah diserahkan dari kantor untuk masuk ke dalam ATM. Dan juga melaporkan apabila ada permasalahan/eror pada ATM;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sering piket bersama.;
- Bahwa jika sedang piket pagi kegiatan kami melakukan pengisian ATM, lalu stand by di kantor, apabila ada gangguan/trouble di ATM kami bersama-sama pergi ke ATM. Dan jika piket malam juga kami standby di kantor jika ada gangguan ATM baru kami menuju lokasi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Bringin Gigantara adalah sejak November 2021;
- Bahwa hal mencurigakan yang saksi lihat adalah beberapa bulan terakhir Terdakwa memiliki gaya hidup mewah seperti membeli Handphone mahal, membeli mobil dan sering beli baju-baju mahal;
- Bahwa saksi pernah menanyakan dari mana Terdakwa mendapat uang banyak untuk membeli barang-barang mahal tersebut dan Terdakwa menjawab mendapat uang dari hasil penjualan tanah;

Halaman 23 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada kewenangan untuk membuka kaset berisi uang dan tidak memiliki kewenangan untuk itu, karena tugas Terdakwa hanya melakukan penggantian kaset yang lama (sudah kosong/sedikit uang) dengan yang baru diisi. Dan apabila ada kerusakan Terdakwa hanya berwenang untuk menyampaikan laporan kerusakan, bukan membuka kaset;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut saat sedang bertugas melakukan pengisian ATM, karena pada saat pengisian ATM Driver selalu ikut masuk ke dalam karena SOP nya seperti itu;
- Bahwa dalam CCTV terekam perbuatan Terdakwa melakukan pengambilan uang dalam kaset dan perbuatan Terdakwa terekam dalam CCTV di 5 (lima) ATM dan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dari data yang ada Terdakwa mulai mengambil sejak 2 Februari 2023 sampai 31 Maret 2023;
- Bahwa dalam 1 (satu) ATM kalau diisi full bisa muat 4 (empat) kaset;
- Bahwa kaset ATM adalah milik PT Bringin Gigantara;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 12 Pro Max 256 GB Warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy S223 Ultra Warna Putih, 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Alexandre Christie Serial 6410 MC Warna Gold Tali Kulit Warna Hitam dan 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Iwatch Apple Series 8 Warna Hitam, 3 (tiga) Pasang Sepatu Terdiri dari : Sepatu Merk Air Dior Nike Warna AbuAbu Putih Size 42, Sepatu Futsal Merk Nike Warna Merah size 44 dan Sepatu Merk Vans Warna Merah Jambu Size 38, 1 (satu) Set Drum Elektrik Merk NUX DM 7 warna Hitam, 4 (empat) Buah Velg Mobil Ring 17 warna hitam beserta Ban mobil merk Accelera warna hitam, 1 (satu) Helai baju Kemeja warna Merah, 1 (satu) Helai baju Kemeja warna Hijau, 1 (satu) Helai baju Kemeja warna Biru, 1 (satu) Helai Celana Jeans Merk Levis warna Dongker, 3 (tiga) Helai Celana Jeans Merk Levis warna Biru, 1 (satu) Set Cover Handle Mobil warna hitam, 1 (satu) Set Grill Dashboard warna hitam carbon, 2 (dua) Set lampu HID mobil warna putih, 1 (satu) Helai celana kain warna hitam, 1 (satu) Helai baju blous warna Cokelat, 1 (satu) Hodie warna maren Merk Loca, Uang Tunai sebesar

Halaman 24 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.55.550.000, (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000, sebanyak 550 lembar (lima ratus lima puluh) lembar, pecahan Rp.50.000, sebanyak 11 (sebelas) lembar, 1 (satu) Unit Mobil Avanza Veloz Merk Toyota dengan Plat BP 1857 YC, Nomor Rangka MHKM5FB4JGK005018, Nomor Mesin 2NRF533927, 1 (satu) Buah kunci tombak dengan TID 621198 Panjang 14 Cm Warna Silver, 1 (satu) Buah anak kunci Faskia, 1 (satu) Buah kunci Card Reader, 1 (satu) Buah kaset Merk Wincor Nixdorf warna hitam Panjang : 44 Cm, Lebar : 25 Cm, Tinggi : 12 Cm ATM BRI TID 61198 Lokasi Sei.Raya Mart, 1 (satu) Buah kunci tombak dengan TID 621197 Panjang 14 Cm Warna Silver, 1 (satu) Buah kunci Card Reader, 1 (satu) Buah kaset Merk Wincor Nixdorf warna hitam Panjang : 44 Cm, Lebar : 25 Cm, Tinggi : 12 Cm ATM BRI TID 61197 Lokasi Anggrek Mas, 1 (satu) Buah kunci tombak dengan TID 350409 Panjang 14 Cm Warna Silver, 1 (satu) Buah anak kunci Faskia, 1 (satu) Buah kunci Card Reader, 1 (satu) Buah kaset Merk Wincor Nixdorf warna hitam Panjang : 44 Cm, Lebar : 25 Cm, Tinggi : 12 Cm ATM BRI TID 350409 Lokasi Daily Mart, 1 (satu) Buah kunci tombak dengan TID 50331 Panjang 14 Cm Warna Silver, 1 (satu) Buah anak kunci Faskia, 1 (satu) Buah kunci Card Reader, 1 (satu) Buah Kunci Both, 1 (satu) Buah kaset Merk Wincor Nixdorf warna hitam Panjang : 44 Cm, Lebar : 25 Cm, Tinggi : 12 Cm ATM BRI TID 50331 Lokasi Asli Mart, 1 (satu) Buah kunci tombak dengan TID 56112 Panjang 14 Cm Warna Silver, 1 (satu) Buah anak kunci Faskia, 1 (satu) Buah kaset Merk Hyosung warna hitam Panjang : 44 Cm, Lebar : 25 Cm Tinggi : 12 Cm ATM BRI TID 56112 Lokasi Nagamas mart, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam dengan Nomor Mesin : KF41E2324030, Nomor Kerangka: MHIKF4127MK320306, Plat Motor BP 3381 KW beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak;

- Bahwa barang bukti tersebut semuanya berkaitan dengan perkara Terdakwa. Barang bukti dari huruf A s/d huruf T adalah barang-barang yang dibeli hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, barang bukti dari huruf U sampai MM adalah alat yang di gunakan untuk mengambil uang di dalam ATM, dan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam merupakan alat transportasi Terdakwa untuk pergi ke 5 (lima) lokasi ATM yang berbeda – beda untuk melakukan tindak pidana tersebut;

Halaman 25 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak selalu berpasangan dengan Terdakwa pada saat bertugas/sedang piket, karena selalu berganti-ganti tergantung jadwal yang sudah diatur oleh Perusahaan;
- Bahwa setelah Terdakwa ketahuan mengambil uang, dari perusahaan tidak langsung melaporkan hal tersebut ke Polisi karena kami berkoordinasi dengan Pusat terlebih dahulu untuk mengambil langkah selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa barang bukti kaset yang dibuka paksa oleh Terdakwa sudah rusak karena telah dibuka paksa;
- Bahwa yang berhak dan mempunyai akses membawa kunci untuk membuka ATM adalah Leader (Sdr. Rizky) dan juga Custody;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, tapi Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa kerugian yang diperbuatnya;
- Bahwa kadang-kadang Terdakwa keluar kantor sendiri pada saat sedang piket;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang bekerja sebagai Custody seperti Terdakwa dan dibagi ke dalam 3 (tiga) shift;
- Bahwa Custody yang sedang tidak bertugas dalam shift tidak mempunyai hak untuk membawa kunci brankas mesin ATM dan hanya Custody yang sedang bertugas saja yang berhak membawa kunci brankas mesin ATM;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi yang mengatakan bahwa uang yang diambil Terdakwa mencapai Rp.662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta rupiah), menurut Terdakwa hanya sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan atas bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dipersidangan;

3. Misbahul Imam Bin Sukadi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian dan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Arief Setiawan dengan mengambil uang dari ATM yang merupakan area kerja PT Bringin Gigantara;
- Bahwa saksi dan Terdakwa merupakan rekan kerja di PT BRINGIN GIGANTARA;

Halaman 26 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai CPC (*Cash Processing Centre*) yaitu penghitung verifikasi dan sortasi uang tunai;
- Bahwa jabatan Terdakwa yakni Terdakwa merupakan Custody;
- Bahwa tugas saksi sebagai CPC adalah: Menerima dan menghitung uang penyerahan dari BRI ke PT. Bringin Gigantara, Memastikan uang yang di berikan asli dan sesuai denom (jumlah uang), menghitung menggunakan mesin dan memastikan bahwa uang yg di hitung itu ULE (Uang Layak Edar), memasukan uang ke dalam kaset (box tempat letak uang) sejumlah 2000 (dua ribu) lembar atau Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah), setelah memasukkan uang ke dalam kaset melakukan penguncian kaset serta pensegelan kaset menggunakan seal Kaset, memastikan kaset yang di gunakan dalam kondisi bagus atau bisa di gunakan, melaporkan hasil pemeriksaan dan pengecekan ke Leader uang yang diterima dan dimasukkan ke dalam kaset sesuai jumlahnya, menyerahkan kaset berisi uang yang sudah dalam keadaan terkunci dan bersegel kepada Leader, menghitung uang return (pulang/balik) dari Mesin ATM;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Custody intinya bertugas untuk: menerima dari Leader kaset (box tempat letak uang) dalam kondisi sudah terkunci dan disegel yang berisi uang dan sudah di input oleh Leader ke setiap lokasi mesin ATM, bertanggung jawab membawa kaset yang berisi uang ke lokasi mesin ATM, bertanggung jawab memasukkan kaset berisi uang ke dalam mesin ATM, memastikan saldo ATM tidak dalam kondisi *low* atau kosong.
- Bahwa kronologis saksi bisa mengetahui kejadian pencurian dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pada awalnya hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 pada malam hari saksi dan Terdakwa bersama dengan Sdr. Rizki dan Sdr. Rio melakukan pengecekan mesin ATM berdasarkan permintaan dari Tim Teknisi untuk mengecek Kaset yang berisi uang di ATM BRI Sei Raya Mart. Pada saat itu ATM di Sei Raya memang sudah beberapa hari tidak digunakan karena ada kerusakan sejak pertama kali Kaset diisi uang penuh. Lalu singkat cerita Tim Teknisi membuka brankas ATM dengan cara membuka kaset ATM tersebut dan setelah dihitung hanya ditemukan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar padahal seharusnya isi kaset tersebut masih full yaitu 2000 (dua

Halaman 27 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lembar). Kemudian tim membackup rekaman CCTV. Kemudian kami kembali ke kantor untuk melihat rekaman tersebut;

- Bahwa yang melihat rekaman CCTV adalah saksi, Sdr. Rio, Sdr. Rizki dan juga Terdakwa;

- Bahwa yang saksi lihat dari rekaman CCTV tersebut nampak Terdakwa membuka dan mengambil uang dari kaset ATM;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan yang terlihat di rekaman CCTV Terdakwa melakukan aksinya seorang diri saja;

- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan perbuatan mengambil uang dari beberapa ATM yang menjadi wilayah kerja tanggungjawab kami, dan berdasarkan informasi dari Terdakwa sendiri ternyata ada 5 (lima) ATM yang dibongkarnya. Yang pertama di ATM BRI Naga Mas, kedua ATM BRI di Asli Mart Sei Lakam, ketiga di ATM BRI di Sungai Raya Mart, keempat di ATM BRI Anggrek Mas, dan yang kelima di ATM BRI Daily Mart Pamak Tebing;

- Bahwa sistem kerja custody mengisi uang di ATM Terdakwa merupakan Custody yang bertugas melakukan pengisian kaset ke dalam ATM, 1 (satu) tim terdiri dari Custody dan 1 (satu) orang Driver. Dalam perusahaan kami ada 3 (tiga) tim, dan apabila ada jadwal rutin pengisian uang di ATM tim tersebut wajib datang ke ATM tersebut dengan SOP yakni Custody dan Driver masuk berdua ke ruang ATM untuk mengecek ATM dan dalam proses input kaset yang baru harus disaksikan satu sama lain;

- Bahwa Terdakwa mulai melakukan perbuatan pencurian dan penggelapan uang di ATM tersebut menurut keterangan Terdakwa dilakukan sejak awal Februari sampai Maret 2023;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang dalam kaset berdasarkan rekaman CCTV yang saksi lihat dan juga keterangan dari Terdakwa sendiri, yakni Terdakwa datang ke lokasi membawa kunci lengkap ATM BRI dari kantor, kemudian Terdakwa membuka pintu fascia menggunakan kunci fascia, kemudian Terdakwa lanjut membuka cover brankas di bawah menggunakan kunci, setelah terbuka Terdakwa memasukkan kunci tombak brankas dan memutarinya kemudian memasukkan nomor kombinasi digital yang sebelumnya telah Terdakwa hafal lalu membuka pintu hingga akhirnya brankas terbuka. Lalu Terdakwa menarik Kaset dan membalikkan posisi kaset dan meletakkannya di lantai lalu mengambil korek api untuk menekan sisi

Halaman 28 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan kiri belakang kaset agar plat belakang terbuka, lalu Terdakwa mendorong tutup cover belakang dan menggajalnya menggunakan potongan segel tas bekas sehingga terdapat celah kurang lebih 5 (lima) cm dan Terdakwa mengambil uang dari celah tersebut dan dilakukan berulang kali;

- Bahwa yang dipergunakan Terdakwa merupakan kunci asli;
- Bahwa Terdakwa mendapat kunci tersebut dari brankas penyimpanan kunci di kantor;
- Bahwa baru ketahuan ada selisih uang padahal Terdakwa sudah 2 (dua) bulan melakukan hal tersebut karena Terdakwa melakukan pengambilan uang dari 1 (satu) ATM ke ATM lainnya dengan sistem tambal sulam. Berdasarkan investigasi yang telah dilakukan dengan bukti CCTV dan data keuangan yang ada, Terdakwa membongkar dan mengambil uang di ATM sebanyak 65 (enam puluh lima) kali dengan total yang diambil sebanyak Rp.6.273.000.000,00 (enam milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan setelah dilakukan rekonsiliasi dari rekaman CCTV Terdakwa ada 59 (lima puluh Sembilan) kali ke lima ATM tersebut, jadi mengambil dari satu ATM kemudian dimasukkan ke ATM lainnya, dan uang yang dikembalikan sejumlah Rp.5.611.000.000,00 (lima miliar enam ratus sebelas juta rupiah);
- Bahwa total kerugian perusahaan akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp.662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa angka tersebut merupakan selisih antara uang yang diambil Terdakwa dengan uang yang dikembalikan / dimasukkan lagi oleh Terdakwa ke lima ATM. Hal tersebut didapat dari hasil melakukan rekonsiliasi, opname cash dan dari rekaman CCTV;
- Bahwa cara Terdakwa memasukkan uang adalah dari belakang kaset namun uangnya sudah tidak tersusun rapi, berserakan, seolah-olah karena ada trouble di ATM tersebut;
- Bahwa yang mengalami kerugian sebesar Rp.662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta) tersebut adalah PT Bringin Gigantara, karena walaupun uangnya adalah uang dari BRI, namun BRI telah menyerahkan kepada kami selaku pihak ketiga/rekanan dalam hal pengisian ATM BRI di wilayah kami;

Halaman 29 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Bringin Gigantara telah mengganti uang tersebut kepada BRI sebesar Rp.662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta rupiah)
- Bahwa kejadian pengambilan uang di ATM tidak hanya terjadi pada saat shif kerja Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk memegang kunci brangkas ATM karena jabatannya sebagai Custody diberikan dan diserahkan memegang kunci tombak brangkas ATM sesuai jadwal shift kerjanya mengisi uang karena untuk memasukkan kaset berisi uang ke dalam mesin ATM, dan mengeluarkan kaset yang low atau kosong dari dalam mesin ATM harus terlebih dahulu membuka brangkas ATM menggunakan kunci tombak tersebut;
- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan pengisian kaset ATM di Sei Raya yang pada tanggal 31 Maret 2023 diketahui telah dicuri isinya oleh Terdakwa tersebut, dan saksi yang mengisi kaset tersebut, maka seharusnya kaset tersebut berisi uang sejumlah 2000 (dua ribu) lembar, namun yang ditemukan hanya tinggal 62 (enam puluh dua) lembar uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Bringin Gigantara adalah sejak November 2021;
- Bahwa saksi juga bekerja sejak November 2021;
- Bahwa saat Custody hendak melakukan pengisian ATM dan membawa kaset berisi uang, kaset tersebut dijamin keutuhannya karena saat serah terima kaset, kaset baru telah dipastikan oleh CPC dan Leader telah terkunci dan tersegel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kewenangan untuk membuka kaset berisi uang, Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu, tugas Terdakwa hanya melakukan penggantian kaset yang lama (sudah kosong/sedikit uang) dengan yang baru diisi. Dan apabila ada kerusakan Terdakwa hanya berwenang untuk menyampaikan laporan kerusakan, bukan membuka kaset;
- Bahwa Terdakwa tidak berhak menggunakan kunci set brangkas ATM apabila sedang tidak bertugas dalam shift kerjanya;
- Bahwa Terdakwa bisa melakukan pengambilan uang saat sedang bertugas melakukan pengisian kaset baru dalam ATM alasan Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut saat sedang bertugas

Halaman 30 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengisian ATM, karena pada saat pengisian ATM Driver selalu ikut masuk ke dalam karena SOP nya seperti itu;

- Bahwa dalam rekaman CCTV terekam perbuatan Terdakwa melakukan pengambilan uang dalam kaset dan terekam dalam CCTV di 5 (lima) ATM dan Terdakwa mengakuinya.;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dari data yang ada Terdakwa mulai mengambil sejak 2 Februari 2023 sampai 31 Maret 2023;

- Bahwa dalam 1 (satu) ATM kalau diisi full bisa muat 4 (empat) kaset;

- Bahwa barang bukti kaset ATM milik dari PT Bringin Gigantara;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 12 Pro Max 256 GB Warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy S223 Ultra Warna Putih, 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Alexandre Christie Serial 6410 MC Warna Gold Tali Kulit Warna Hitam dan 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Iwatch Apple Series 8 Warna Hitam, 3 (tiga) Pasang Sepatu Terdiri dari : Sepatu Merk Air Dior Nike Warna AbuAbu Putih Size 42, Sepatu Futsal Merk Nike Warna Merah size 44 dan Sepatu Merk Vans Warna Merah Jambu Size 38, 1 (satu) Set Drum Elektrik Merk NUX DM 7 warna Hitam, 4 (empat) Buah Velg Mobil Ring 17 warna hitam beserta Ban mobil merk Accelera warna hitam, 1 (satu) Helai baju Kemeja warna Merah, 1 (satu) Helai baju Kemeja warna Hijau, 1 (satu) Helai baju Kemeja warna Biru, 1 (satu) Helai Celana Jeans Merk Levis warna Dongker, 3 (tiga) Helai Celana Jeans Merk Levis warna Biru, 1 (satu) Set Cover Handle Mobil warna hitam, 1 (satu) Set Grill Dashboard warna hitam carbon, 2 (dua) Set lampu HID mobil warna putih, 1 (satu) Helai celana kain warna hitam, 1 (satu) Helai baju blous warna Cokelat, 1 (satu) Hodie warna maren Merk Loca, Uang Tunai sebesar Rp.55.550.000, (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000, sebanyak 550 lembar (lima ratus lima puluh) lembar, pecahan Rp.50.000, sebanyak 11 (sebelas) lembar, 1 (satu) Unit Mobil Avanza Veloz Merk Toyota dengan Plat BP 1857 YC, Nomor Rangka MHKM5FB4JGK005018, Nomor Mesin 2NRF533927, 1 (satu) Buah kunci tombak dengan TID 621198 Panjang 14 Cm Warna Silver, 1 (satu) Buah anak kunci Faskia, 1 (satu) Buah kunci Card Reader, 1 (satu) Buah kaset Merk Wincor Nixdorf warna hitam Panjang :

Halaman 31 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44 Cm, Lebar : 25 Cm, Tinggi : 12 Cm ATM BRI TID 61198 Lokasi Sei.Raya Mart, 1 (satu) Buah kunci tombak dengan TID 621197 Panjang 14 Cm Warna Silver, 1 (satu) Buah kunci Card Reader, 1 (satu) Buah kaset Merk Wincor Nixdorf warna hitam Panjang : 44 Cm, Lebar : 25 Cm, Tinggi : 12 Cm ATM BRI TID 61197 Lokasi Anggrek Mas, 1 (satu) Buah kunci tombak dengan TID 350409 Panjang 14 Cm Warna Silver, 1 (satu) Buah anak kunci Faskia, 1 (satu) Buah kunci Card Reader, 1 (satu) Buah kaset Merk Wincor Nixdorf warna hitam Panjang : 44 Cm, Lebar : 25 Cm, Tinggi : 12 Cm ATM BRI TID 350409 Lokasi Daily Mart, 1 (satu) Buah kunci tombak dengan TID 50331 Panjang 14 Cm Warna Silver, 1 (satu) Buah anak kunci Faskia, 1 (satu) Buah kunci Card Reader, 1 (satu) Buah Kunci Both, 1 (satu) Buah kaset Merk Wincor Nixdorf warna hitam Panjang : 44 Cm, Lebar : 25 Cm, Tinggi : 12 Cm ATM BRI TID 50331 Lokasi Asli Mart, 1 (satu) Buah kunci tombak dengan TID 56112 Panjang 14 Cm Warna Silver, 1 (satu) Buah anak kunci Faskia, 1 (satu) Buah kaset Merk Hyosung warna hitam Panjang : 44 Cm, Lebar : 25 Cm Tinggi : 12 Cm ATM BRI TID 56112 Lokasi Nagamas mart, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam dengan Nomor Mesin : KF41E2324030, Nomor Kerangka: MHIKF4127MK320306, Plat Motor BP 3381 KW beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak;

- Bahwa barang bukti tersebut semuanya berkaitan dengan perkara Terdakwa. Barang bukti dari huruf A s/d huruf T adalah barang-barang yang dibeli hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, barang bukti dari huruf U sampai MM adalah alat yang di gunakan untuk mengambil uang di dalam ATM, dan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam merupakan alat transportasi Terdakwa untuk pergi ke 5 (lima) lokasi ATM yang berbeda – beda untuk melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa ketahuan mengambil uang, dari perusahaan tidak langsung melaporkan hal tersebut ke Polisi karena kami berkoordinasi dengan Pusat terlebih dahulu untuk mengambil langkah selanjutnya;
- Bahwa mekanisme penyerahan uang dari BRI ke PT Bringin Gigantara yakni pada intinya pihak BRI bertugas menyediakan uang apabila ada permintaan dari kami PT Bringin Gigantara yang mengetahui kondisi saldo ATM yang kami handle. Pihak BRI

Halaman 32 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang cash melalui Leader (Sdr. Rizky) dan juga kepada CPC, dalam hal ini adalah saksi, lalu uang tersebut dihitung, disortir dan kami nilai kelayakannya untuk bisa dimasukkan ke dalam kaset. Kaset-kaset berisi uang itu lah yang nantinya dimasukkan ke dalam brangkas ATM oleh petugas, dalam hal ini adalah Custody;

- Bahwa ketika itu Terdakwa mengakui perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yang mengatakan bahwa uang yang diambil Terdakwa mencapai Rp.662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta rupiah), menurut Terdakwa hanya sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan terhadap bantahan dari Terdakwa saksi menyatakan saksi menyatakan tetap pada keterangannya dipersidangan;

4. **Dewi Try Yuzarny Binti Abd Razak**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Pencurian atau Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada 5 (lima) ATM BRI di wilayah kerja BRI Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa saksi mengenal Terdakwa sebagai rekan kerja, Terdakwa merupakan karyawan PT Bringin Gigantara, dimana PT Bringin Gigantara merupakan perusahaan jasa yang bekerjasama dengan BRI;

- Bahwa saksi bekerja di BRI Kantor Cabang Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa jabatan saksi di BRI Cabang Tanjung Balai Karimun adalah sebagai AMOL (Assistan Manajer Operasional dan Layanan);

- Bahwa hubungan kerjasama antara BRI dengan PT Bringin Gigantara yakni pihak PT Bringin Gignatara bekerja sama dengan PT Bank BRI dalam hal pengelolaan, pengisian dan perbaikan ATM BRI se Indonesia, di dalam perjanjian kontrak di jelaskan setelah uang di terima dari bank BRI untuk dimasukan kedalam ATM, dalam perjalanan ke ATM ataupun sudah di ATM, terjadi pencurian uang atau kehilangan uang menjadi tanggung jawab PT Bringin Gigantara;

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini bahwasannya telah terjadi pencurian pada tanggal 3 April 2023, hal tersebut saksi ketahui karena terdapat selisih kekurangan fisik uang dalam penyeteroran dari PT Bringin Gigantara, dari situlah baru saksi mengetahui telah terjadi pencurian

Halaman 33 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dan penggelapan uang di ATM oleh karyawan PT Bringin Gigantara yaitu Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan data rekonsiliasi terdapat kekurangan setor Rp.662.000.000.(enam ratus enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jumlah nominal tersebut yakni setelah ketahuan ada selisih kekurangan uang tersebut, pada tanggal 3 April 2023 kami melakukan opname, rekap dan rekonsiliasi terhadap 14 ATM yang ada di wilayah kerja kami. Dari perhitungan tersebut didapatkanlah hasil selisih Rp.662.000.000,. (enam ratus enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa uang yang sudah dalam ATM merupakan tanggungjawab PT Bringin Gigantara, jadi dalam hal ini yang mengalami kerugian adalah PT Bringin Gigantara;
- Bahwa selisih uang tersebut sudah dikembalikan pihak PT Bringin Gigantara sebanyak Rp.662.000.000,. (enam ratus enam puluh dua juta rupiah) telah dikembalikan oleh pihak PT Bringin Gigantara kepada BRI Kantor Cabang Karimun yaitu pada tanggal 5 April 2023, 6 April 2023 dan tanggal 10 April 2023;
- Bahwa pihak BRI bekerjasama dalam hal pengisian ATM dengan PT Bringin Gigantara kurang lebih 1 (satu) tahunan;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan kontrak kerja untuk pengisian dan perawatan ATM menjadi tanggung jawab PT Bringin Gigantara, sedangkan BRI hanya sebatas menyediakan uang dan menyerahkan ke pihak PT Bringin Gigantara. BRI dapat mengetahui adanya kekurangan uang di ATM BRI pada saat dilakukan rekonsiliasi ATM yang biasa dilakukan 3 (tiga) kali dalam seminggu. Jika terjadi kekurangan fisik uang dibanding dengan Bill Counter seperti kasus yang terjadi ini pihak BRI akan meminta pertanggungjawaban kepada PT Bringin Gigantara;
- Bahwa ini pasti menjadi evaluasi bagi kami;
- Bahwa pihak BRI tidak memiliki wewenang mengawasi kinerja PT Bringin Gigantara, pihak PT Bringin Gigantara lah yang bertugas mengawasi kinerjanya sendiri, dalam hal ini adalah dari Pusat, karena di Karimun ini hanya kantor pelaksana saja;
- Bahwa secara finansial yang mengalami kerugian adalah pihak PT Bringin Gigantara, namun pihak BRI juga mengalami kerugian dalam hal reputasi buruk di masyarakat;
- Bahwa di wilayah kerja BRI Karimun pernah belum pernah terjadi kasus pencurian dan penggelapan uang di ATM;

Halaman 34 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak BRI mengevaluasi berdasarkan report ATM, dimana bisa terlihat apabila ATM tersebut kosong atau ada masalah-masalah teknis lainnya;
- Bahwa nominal Rp.662.000.000,. (enam ratus enam puluh dua juta rupiah) didapat dari hasil opname cash pada 1 (satu) hari itu;
- Bahwa pihak BRI selalu menyerahkan uang kepada PT Bringin Gigantara secara cash;
- Bahwa pihak BRI selalu memberikan uang secara cash, dan yang menerima uang tersebut adalah Sdr. Rizky selaku Asisten Supervisor didampingi oleh seorang CPC;
- Bahwa yang memasukkan uang ke dalam kaset adalah pihak PT Bringin Gigantara. Setelah uang diserahkan, tanggungjawab sudah beralih kepada PT Bringin Gigantara, jadi BRI tidak melihat lagi proses uang masuk ke ATM BRI sehingga pihak BRI tidak mengetahui berapa saja jumlah uang yang dimasukkan ke tiap-tiap ATM;
- Bahwa jadwal melakukan opname dalam 1 (satu) minggu bisa dilakukan 3 (tiga) kali;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui adanya kejadian ini karena pihak PT Bringin Gigantara yang melaporkan dulu kepada kami bahwa ada selisih uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tim audit dari PT Bringin Gigantara;
- Bahwa yang mengganti kerugian sebesar Rp.662.000.000,. (enam ratus enam puluh dua juta rupiah) kepada pihak BRI adalah pihak PT Bringin Gigantara;
- Bahwa dalam melakukan opname tidak bisa dilakukan mendadak karena harus membongkar semua ATM dan mengikuti prosedur;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Mulismy, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ke persidangan ini untuk menjadi saksi terkait dugaan tindak pidana pencurian dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 35 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini berawal saat tanggal 1 April 2023 pihak dari PT Bringin Gigantara tempat anak saksi bekerja mendatangi rumah saksi dan melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang dibeli Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 12 Pro Max 256 GB Warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy S223 Ultra Warna Putih, 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Alexandre Christie Serial 6410 MC Warna Gold Tali Kulit Warna Hitam dan, 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Iwatch Apple Series 8 Warna Hitam, 3 (tiga) Pasang Sepatu Terdiri dari : Sepatu Merk Air Dior Nike Warna AbuAbu Putih Size 42, Sepatu Futsal Merk Nike Warna Merah size 44 dan Sepatu Merk Vans Warna Merah Jambu Size 38, 1 (satu) Set Drum Elektrik Merk NUX DM 7 warna Hitam, 4 (empat) Buah Velg Mobil Ring 17 warna hitam beserta Ban mobil merk Accelera warna hitam, 1 (satu) Helai baju Kemeja warna Merah, 1 (satu) Helai baju Kemeja warna Hijau, 1 (satu) Helai baju Kemeja warna Biru, 1 (satu) Helai Celana Jeans Merk Levis warna Dongker, 3 (tiga) Helai Celana Jeans Merk Levis warna Biru, 1 (satu) Set Cover Handle Mobil warna hitam, 1 (satu) Set Grill Dashboard warna hitam carbon, 2 (dua) Set lampu HID mobil warna putih, 1 (satu) Helai celana kain warna hitam, 1 (satu) Helai baju blous warna Cokelat, 1 (satu) Hodie warna maren Merk Loca, Uang Tunai sebesar Rp.55.550.000, (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000, sebanyak 550 lembar (lima ratus lima puluh) lembar, pecahan Rp.50.000,, sebanyak 11 lembar, 1 (satu) Unit Mobil Avanza Veloz Merk Toyota dengan Plat BP 1857 YC, Nomor Rangka MHKM5FB4JGK005018, Nomor Mesin 2NRF533927, 1 (satu) Buah kunci tombak dengan TID 621198 Panjang 14 Cm Warna Silver, 1 (satu) Buah anak kunci Faskia, 1 (satu) Buah kunci Card Reader, 1 (satu) Buah kaset Merk Wincor Nixdorf warna hitam Panjang : 44 Cm, Lebar : 25 Cm, Tinggi : 12 Cm ATM BRI TID 61198 Lokasi Sei.Raya Mart, 1 (satu) Buah kunci tombak dengan TID 621197 Panjang 14 Cm Warna Silver, 1 (satu) Buah kunci Card Reader, 1 (satu) Buah kaset Merk Wincor Nixdorf warna hitam Panjang : 44 Cm, Lebar : 25 Cm, Tinggi : 12 Cm ATM BRI TID 61197 Lokasi Anggrek Mas, 1 (satu) Buah kunci tombak dengan TID 350409 Panjang 14 Cm Warna Silver, 1 (satu) Buah anak kunci Faskia, 1 (satu)

Halaman 36 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah kunci Card Reader, 1 (satu) Buah kaset Merk Wincor Nixdorf warna hitam Panjang : 44 Cm, Lebar : 25 Cm, Tinggi : 12 Cm ATM BRI TID 350409 Lokasi Daily Mart, 1 (satu) Buah kunci tombak dengan TID 50331 Panjang 14 Cm Warna Silver, 1 (satu) Buah anak kunci Faskia, 1 (satu) Buah kunci Card Reader, 1 (satu) Buah Kunci Both, 1 (satu) Buah kaset Merk Wincor Nixdorf warna hitam Panjang : 44 Cm, Lebar : 25 Cm, Tinggi : 12 Cm ATM BRI TID 50331 Lokasi Asli Mart, 1 (satu) Buah kunci tombak dengan TID 56112 Panjang 14 Cm Warna Silver, 1 (satu) Buah anak kunci Faskia, 1 (satu) Buah kaset Merk Hyosung warna hitam Panjang : 44 Cm, Lebar : 25 Cm Tinggi : 12 Cm ATM BRI TID 56112 Lokasi Nagamas mart, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam dengan Nomor Mesin : KF41E2324030, Nomor Kerangka: MHIKF4127MK320306, Plat Motor BP 3381 KW beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak, bahwa benar barang bukti dari huruf A s/d huruf T serta NN adalah barang-barang yang diambil dari rumah saya oleh pihak PT Bringin Gigantara, namun masih ada barang-barang yang diambil namun tidak dicantumkan dalam daftar barang bukti perkara. Sepatu yang diambil pihak PT Bringin Gigantara ada 6 (enam) pasang) sedangkan yang dibuat sebagai barang bukti perkara hanya ada 3 (tiga) pasang;

- Bahwa dari pihak PT Bringin Gigantara yang datang ke rumah saksi adalah saudara Rizky dan kawan-kawan, saksi tidak hafal namanya;
- Bahwa PT Bringin Gigantara awalnya menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dan pencurian uang Perusahaan, kemudian setelah membawa barang-barang yang diduga dibeli anak saksi menggunakan uang Perusahaan, lalu pihak PT Bringin Gigantara menyuruh kami menandatangani surat pernyataan bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan akan mengganti atau mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, kalau tidak bisa maka Terdakwa akan dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengatakan kepada saksi bahwa dirinya sangat menyesal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut sampai pihak PT Bringin Gigantara menunjukkan rekaman CCTV bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian uang di ATM;

Halaman 37 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang itu karena Terdakwa tidak pernah cerita;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, pada hari besoknya yaitu tanggal 2 April 2023 Terdakwa dibawa oleh pihak PT Bringin Gigantara ke kost-kost an PT Bringin Gigantara katanya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan Terdakwa sejak tanggal 2 April 2023 tidak boleh pulang ke rumah dan tidak boleh memegang handphone, lalu sampai pada tanggal 11 April 2023 Terdakwa masuk ke tahanan Polsek;
- Bahwa selama beberapa bulan terakhir yang saksi ketahui hanya Handphone baru saja, selebihnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, baru kali ini Terdakwa melakukan kesalahan;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha papan bunga bersama dengan rekan kerjanya yaitu Sdr. Rizky;
- Bahwa saksi memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, karena pada dasarnya selama ini Terdakwa merupakan anak yang baik dan untuk kejadian ini Terdakwa khilaf. Saya sebagai orang tua akan terus menasehati dan berusaha mendidik anak saksi menjadi anak yang lebih baik. Terdakwa merupakan anak saya yang paling tua dan sering membantu saksi dan juga adiknya dalam berbagai hal;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh pihak PT Bringin Gugantara namun tidak dilampirkan dalam daftar barang bukti yang saksi tahu ada sepatu 3 (tiga) buah pasang lagi, kemudian ada cincin, LCD Mobil, dan juga pakaian;
- Bahwa Terdakwa kerja di PT Bringin Gigantara sudah sekitar 1,5 tahun;
- Bahwa Terdakwa menggunakan motor Vario yang disita juga oleh Polisi dan motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa motor dibeli beberapa bulan setelah kerja di PT Bringin Gigantara;
- Bahwa Terdakwa merupakan sosok yang mengayomi adik-adiknya di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki gaya hidup boros atau hedon, malah sering membantu orang-orang sekitarnya;
- Bahwa benar Terdakwa memang menyukai barang-barang bermerek;

Halaman 38 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli barang-barang tersebut semenjak bekerja di PT Bringin Gigantara;
- Bahwa mobil 1 (satu) Unit Mobil Avanza Veloz Merk Toyota dengan Plat BP 1857 YC mobil tersebut dibeli secara kredit dan baru dibayar DP nya oleh Terdakwa. Namun mobil tersebut diatas namakan adik Terdakwa namun peruntukannya untuk keluarga;
- Bahwa Velg dibeli setelah ada mobil;
- Bahwa sebelum bekerja di PT Bringin Gigantara Handphone Terdakwa merek Xiaomi dan Terdakwa ganti Handphone menjadi Samsung S23 setelah bekerja di PT Bringin Gigantara;
- Bahwa jam tangan merek i-watch dibeli sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa merek celana yang dibeli Terdakwa adalah celana merk Levis;
- Bahwa uang yang disita oleh pihak PT Bringin Gigantara diambil di 2 (dua) tempat yaitu di dalam rumah dan di mobil;
- Bahwa isi surat pernyataan yang diminta pihak PT Bringin Gigantara kami membuat ditulis tangan yang intinya menyebutkan kerugian yang diakibatkan Terdakwa sebanyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan harus melunasi dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 1 April 2023, dan jika tidak bisa mengembalikan maka Terdakwa akan dipidana;
- Bahwa kami sempat meminta waktu untuk membayar, namun waktu yang diberikan hanya 3 (tiga) hari, kami tidak mampu untuk melunasi di waktu secepat itu;
- Bahwa Terdakwa dibawa oleh Pihak PT Bringin Gigantara ke kontrakan PT Bringin Gigantara pada tanggal 2 April 2023;
- Bahwa sebelum batas waktu penggantian uang selesai Terdakwa sudah dibawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana barang-barang Terdakwa yang disita oleh pihak PT Bringin Gigantara namun tidak dimasukkan dalam barang bukti perkara;
- Bahwa selama diperiksa oleh pihak PT Bringin Gigantara Terdakwa tinggal di rumah kos-kosan PT Bringin Gigantara untuk dilakukan pemeriksaan mendalam terkait perkara tersebut dan tidak boleh pulang selama tanggal 2 April 2023 sampai dengan 11 April 2023;

Halaman 39 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Bringin Gigantara tidak menunjukkan surat apapun, Terdakwa mau ikut hanya karena Terdakwa merasa bersalah dan mau kooperatif untuk diperiksa;
- Bahwa saat PT Bringin Gigantara melakukan penyitaan barang-barang tidak membawa surat tugas dari Perusahaan dan tidak ada didampingi Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa di rumah ada uang cash sebanyak itu;
- Bahwa saksi diminta membuat surat pernyataan adalah pada tanggal 1 April 2023;
- Bahwa motor Vario dibeli oleh Terdakwa seingat saksi tahun 2022 tidak lama setelah Terdakwa bekerja di PT Bringin Gigantara, bulannya tidak ingat;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi namun ingin menambahkan bahwa mengenai keterangan saksi kapan motor Vario dibeli, yang benar adalah Terdakwa membelinya di akhir 2022;

2. Andrean Wijaya Chaniago, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi terkait dugaan tindak pidana pencurian dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini terkait barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Avanza Veloz Merk Toyota dengan Plat BP 1857 YC;
- Bahwa mobil tersebut dibeli atas nama saksi;
- Bahwa mobil tersebut dibeli Terdakwa secara kredit melalui BPR Mega Mas Lestari dengan DP sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa cicilan tiap bulan sebesar Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membayar cicilan bulanannya adalah Terdakwa;
- Bahwa kami belum sempat membayar cicilan karena Terdakwa sudah ditangkap dan mobil dijadikan barang bukti oleh polisi;
- Bahwa Mobil tersebut mobil second;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan uang tersebut dan saksi hanya berpikir Terdakwa

Halaman 40 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



mempunyai uang karena katanya Terdakwa baru saja berhasil menjadi makelar jual tanah dan mendapatkan fee;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat kejadian penangkapan karena pada saat itu saksi berada di Tanjung Batu
- Bahwa saksi memohon kepada Majelis terkait barang bukti Mobil untuk dapat dikembalikan kepada pihak BPR karena saksi tidak berkehendak melanjutkan cicilan tersebut;
- Bahwa uang DP mobil tersebut adalah full uang Terdakwa;
- Bahwa rencananya saksi akan menggantinya 50% tapi belum;
- Bahwa yang berkeinginan untuk kredit mobil adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa menjadi makelar penjualan tanah sekitar Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan lokasi tanah yang ia jual dan katanya sekitar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) – Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa melakukan kredit mobil adalah pada tanggal 1 Maret 2023;
- Bahwa cicilan pertama harusnya dibayar per April 2023, namun tidak dibayarkan sampai sekarang karena Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Mobil Avanza Veloz Merk Toyota dengan Plat BP 1857 YC yang saksi maksud;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

3. Aprizal Mahendra, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi dari perwakilan BPR Mega Mas Lestari terkait barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Avanza Veloz Merk Toyota dengan Plat BP 1857 YC yang merupakan mobil yang dibeli secara kredit melalui BPR Mega Mas Lestari;
- Bahwa yang melakukan kredit dilakukan atas nama Andrean Wijaya Chaniago;
- Bahwa kami sudah melakukan survey terhadap Sdr. Andrean dan berdasarkan hasil survey benar Sdr. Andrean memiliki usaha konter dilengkapi dengan Surat Ijin Usaha dan Surat Keterangan Pendapatan Usaha. Berdasarkan data tersebut Sdr. Andrean memenuhi syarat untuk mengajukan kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga mobil tersebut adalah Rp.185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa DP kredit mobil tersebut sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sudah dibayarkan secara cash;
- Bahwa cicilan tiap bulan sebesar Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cicilan mobil tersebut sampai lunas adalah selama 72 (tujuh puluh dua) bulan;
- Bahwa cicilan bulan pertama belum sempat dibayarkan kemudian mobil sudah disita oleh polisi untuk barang bukti dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut mobil second;
- Bahwa proses jual beli kredit mobil ini dilengkapi dengan surat-surat lengkap dan kami memiliki surat dan dokumen yang berkaitan dengan kredit lengkap;
- Bahwa penjaminnya adalah Debitur sendiri;
- Bahwa mulai menunggak sejak cicilan pertama harusnya dibayar per April 2023, namun tidak dibayarkan sampai sekarang karena Terdakwa ditangkap;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena saksi mewakili BPR Mega Mas Lestari ingin menjelaskan bahwa barang bukti 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza sebagaimana yang sudah disebutkan tersebut merupakan mobil yang dibeli secara kredit melalui kami dan per bulan April sudah menunggak membayar, untuk itu kami mohon kiranya Majelis Hakim bisa mengembalikan mobil tersebut kepada kami;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Avanza Veloz Merk Toyota dengan Plat BP 1857 YC, adalah benar mobil tersebut yang saksi maksud;
- Bahwa saksi bisa melampirkan dokumen yang diperlukan untuk bukti di persidangan dan akan kami sampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 42 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi Terdakwa sehubungan atas perkara tindak pidana pencurian uang yang ada dalam kaset ATM;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Tersebut berulang kali kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya mulai 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di 5 (lima) ATM BRI yang menjadi wilayah kerja Terdakwa yaitu: ATM BRI TID 56112 Lokasi Naga Mas Mart Kel. Baran Barat Kec. Meral Kab. Karimun, ATM BRI TID 50331 Lokasi Asli Mart di RT 002 / RW 003 Kel. Sei Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun, ATM BRI TID 621198 Lokasi Sei. Raya Mart di RT 003 / RW 001 Kel. Sei Raya Kec. Meral Kab. Karimun, ATM BRI TID 621197 Lokasi Anggrek Mas Mart di RT 005 / RW 001 Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun, ATM BRI TID 350409 Lokasi Daily Mart di RT 002 / RW 002 Kel. Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Bringin Gigantara sebagai Custody;
- Bahwa PT Bringin Gigantara merupakan perusahaan yang bekerja sama dengan BRI (pihak ketiga) untuk urusan pengisian dan perawatan ATM BRI di wilayah kerja yang sudah ditentukan;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Custody adalah: Memastikan saldo di ATM yang dikelola tidak dalam kondisi LOW ataupun kosong, Mengerti dan memahami jenis ATM yang dikelola oleh PT.BG, Mengetahui posisi dan lokasi ATM yang dikelola oleh PT.BG, Melakukan tugas operasional lapangan sesuai dengan SLA dan prosedur yang telah ditentukan, Memberikan laporan lisan maupun tulisan kepada coordinator/supervisor lapangan mengenai kegiatan yang dilakukan sesuai dengan form atau dokumen yang sudah ditentukan, Membuat berita acara apabila ada selisih, uang utle dan uang palsu, Melaksanakan tugas RPL, FLM dengan baik dan penuh dengan rasa tanggung jawab, Menjaga perlengkapan dan dokumen yang dibawa selama operasional di lapangan, Merawat dan menjaga sarana dan prasarana yang digunakan dan yang terdapat di dalam ruang ATM;S
- Bahwa Tanggung jawab Terdakwa sebagai Custody adalah bertanggung Jawab terhadap fisik uang, selama di perjalanan dan di lokasi tujuan, bertanggung jawab terhadap dokumen dan perlengkapan yang di bawa selama kegiatan operasional di lapangan, bertanggung

Halaman 43 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab terhadap penjadwalan yang di berikan dari atasannya sesuai dengan mapping area;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pertama kali di ATM BRI Naga Mas sekitar sore hari;
- Bahwa kronologi langkah-langkah Terdakwa melakukan pengambilan uang di ATM untuk pertama kali adalah awalnya Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke ATM Naga Mas dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa melihat kondisi sekitar, sekiranya aman kemudian Terdakwa masuk ke ATM dan mulai membukanya dengan kunci yang sudah Terdakwa bawa. Langkah selanjutnya Terdakwa membuka layar atas terlebih dahulu lalu melakukan Test Case / Kalibrasi. Hal tersebut merupakan sistem yang dapat dilakukan untuk melakukan pengecekan ATM, kemudian keluar uang sebanyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang kemudian Terdakwa ambil, lalu Terdakwa menutup Kembali ATM dan mengembalikannya dalam keadaan normal;
- Bahwa untuk kronologi perbuatan Terdakwa di ATM lainnya awalnya Terdakwa melakukan pembongkaran kaset ATM (tempat penyimpanan uang) dengan terlebih dahulu menggunakan kunci tombak membuka Brankas bagian bawah, dengan memasukan nomor kombinasi yang telah Terdakwa ketahui, lalu Terdakwa menarik keluar kaset dari dalam ATM, lalu meletakkannya di lantai, lalu Terdakwa menggunakan korek api untuk membuka kuping kiri kanan kaset tersebut sehingga bagian belakang kaset terbuka, lalu bagian belakang Terdakwa ganjal menggunakan segel bekas tas, setelah belakang kaset di ganjal terdapat celah selebar 5 centimeter maka terlihat uang yang di dalam kaset, melalui celah tersebut Terdakwa mengambil uang di ATM yang Terdakwa lakukan berulang kali di 5 (lima) ATM yang berbeda;
- Bahwa yang Terdakwa gunakan adalah kunci asli;
- Bahwa Terdakwa membawa kunci tersebut karena apabila sedang dalam shift Terdakwa memang berhak membawa seperangkat kunci ATM;
- Bahwa untuk sampai ke kaset dibutuhkan kunci tombak, kunci fascia dan memasukkan angka kombinasi. Untuk kasetnya sendiri dalam keadaan terkunci, dan kami sebagai Custody tidak mempunyai kunci tersebut;

Halaman 44 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memegang kunci kaset adalah Sdr. Rizky dan Sdr. Imam;
- Bahwa seperangkat kunci ATM kecuali kunci kaset, memang seharusnya ada dalam penguasaan Custody yang sedang bertugas dalam shift nya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang sudah mengetahui kunci nomor kombinasi yang dipergunakan untuk membuka ATM yang mana Terdakwa mengetahui kombinasi angka tersebut karena selama Sdr. Rizky menjadi leader, dia belum pernah mengganti kombinasi angka tersebut. Dan seharusnya untuk mendapatkan angka tersebut Custody harus mendapatkannya dari Leader, namun dulu pernah ada kejadian Sdr. Rizky memberikan angka kombinasi melalui pesan whatsapp dan Terdakwa menyimpan serta menghafalnya;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengambil uang di ATM sebelum tertangkap seingat Terdakwa tanggal 31 Maret 2023 di Sei Raya;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa jumlah uang yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa perkiraan uang yang Terdakwa ambil sebesar Rp.300.000.000,00 an (tiga ratus jutaan);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak berusaha menutupi CCTV ATM pada saat melakukan perbuatan tersebut adalah karena CCTV yang di ATM tidak online melainkan terekam masuk harddisk saja, jadi Terdakwa merasa tidak akan ada yang melihat saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pengambilan uang di ATM dalam waktu kurang lebih 2 (dua) bulan menurut perhitungan Terdakwa kira-kira sudah 65 (enam puluh lima) kali;
- Bahwa cara Terdakwa dapat menutupi perbuatan Terdakwa selama 2 (dua) bulan hingga tidak ketahuan perusahaan adalah Terdakwa juga ada memasukkan uang kembali dari ATM satu ke ATM lainnya, untuk menutupi selisih uang agar tidak terlalu kelihatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kerugian yang Terdakwa perbuat dikatakan mencapai Rp.662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta rupiah) berdasarkan hasil rekonsiliasi pihak PT Bringin Gigantara dengan BRI namun uang yang Terdakwa ambil tidak mencapai Rp.662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta rupiah) Terdakwa

Halaman 45 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kira uang yang Terdakwa ambil sekitar Rp.300.000.000 (tiga ratus jutaan) saja;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli barang-barang keperluan Terdakwa dan keluarga;
- Bahwa yang turut merasakan adalah keluarga Terdakwa, pacar, dan juga teman-teman dari PT Bringin Gigantara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas uang tersebut dan Terdakwa khilaf;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 12 Pro Max 256 GB Warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy S223 Ultra Warna Putih, 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Alexandre Christie Serial 6410 MC Warna Gold Tali Kulit Warna Hitam dan 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Iwatch Apple Series 8 Warna Hitam, 3 (tiga) Pasang Sepatu Terdiri dari : Sepatu Merk Air Dior Nike Warna AbuAbu Putih Size 42, Sepatu Futsal Merk Nike Warna Merah size 44 dan Sepatu Merk Vans Warna Merah Jambu Size 38, 1 (satu) Set Drum Elektrik Merk NUX DM 7 warna Hitam, 4 (empat) Buah Velg Mobil Ring 17 warna hitam beserta Ban mobil merk Accelera warna hitam, 1 (satu) Helai baju Kemeja warna Merah, 1 (satu) Helai baju Kemeja warna Hijau, 1 (satu) Helai baju Kemeja warna Biru, 1 (satu) Helai Celana Jeans Merk Levis warna Dongker, 3 (tiga) Helai Celana Jeans Merk Levis warna Biru, 1 (satu) Set Cover Handle Mobil warna hitam, 1 (satu) Set Grill Dashboard warna hitam carbon, 2 (dua) Set lampu HID mobil warna putih, 1 (satu) Helai celana kain warna hitam, 1 (satu) Helai baju blous warna Cokelat, 1 (satu) Hodie warna maren Merk Loca, Uang Tunai sebesar Rp.55.550.000, (Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp.100.000, sebanyak 550 lembar (lima ratus lima puluh) lembar, pecahan Rp.50.000, sebanyak 11 lembar, 1 (satu) Unit Mobil Avanza Veloz Merk Toyota dengan Plat BP 1857 YC, Nomor Rangka MHKM5FB4JGK005018, Nomor Mesin 2NRF533927, 1 (satu) Buah kunci tombak dengan TID 621198 Panjang 14 Cm Warna Silver, 1 (satu) Buah anak kunci Faskia, 1 (satu) Buah kunci Card Reader, 1 (satu) Buah kaset Merk Wincor Nixdorf warna hitam Panjang : 44 Cm, Lebar : 25 Cm, Tinggi : 12 Cm ATM BRI TID 61198 Lokasi Sei.Raya Mart, 1 (satu) Buah kunci tombak dengan TID 621197 Panjang 14 Cm Warna Silver, 1 (satu) Buah kunci Card Reader, 1 (satu) Buah kaset Merk

Halaman 46 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wincor Nixdorf warna hitam Panjang : 44 Cm, Lebar : 25 Cm, Tinggi : 12 Cm ATM BRI TID 61197 Lokasi Anggrek Mas, 1 (satu) Buah kunci tombak dengan TID 350409 Panjang 14 Cm Warna Silver, 1 (satu) Buah anak kunci Faskia, 1 (satu) Buah kunci Card Reader, 1 (satu) Buah kaset Merk Wincor Nixdorf warna hitam Panjang : 44 Cm, Lebar : 25 Cm, Tinggi : 12 Cm ATM BRI TID 350409 Lokasi Daily Mart, 1 (satu) Buah kunci tombak dengan TID 50331 Panjang 14 Cm Warna Silver, 1 (satu) Buah anak kunci Faskia, 1 (satu) Buah kunci Card Reader, 1 (satu) Buah Kunci Both, 1 (satu) Buah kaset Merk Wincor Nixdorf warna hitam Panjang : 44 Cm, Lebar : 25 Cm, Tinggi : 12 Cm ATM BRI TID 50331 Lokasi Asli Mart, 1 (satu) Buah kunci tombak dengan TID 56112 Panjang 14 Cm Warna Silver, 1 (satu) Buah anak kunci Faskia, 1 (satu) Buah kaset Merk Hyosung warna hitam Panjang : 44 Cm, Lebar : 25 Cm Tinggi : 12 Cm ATM BRI TID 56112 Lokasi Nagamas mart, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam dengan Nomor Mesin : KF41E2324030, Nomor Kerangka: MHIKF4127MK320306, Plat Motor BP 3381 KW beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak

- Bahwa Terdakwa mengenali barang-barang tersebut. Barang bukti dari huruf A s/d huruf T adalah barang-barang yang Terdakwa beli menggunakan uang yang Terdakwa ambil tanpa izin dari ATM, barang bukti dari huruf U sampai MM adalah alat yang di gunakan untuk mengambil uang di dalam ATM, dan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam merupakan alat transportasi Terdakwa untuk pergi ke 5 (lima) lokasi ATM yang berbeda – beda untuk melakukan tindak pidana tersebut.;
- Bahwa kira-kira total uang yang Terdakwa ambil atau curi menurut perkiraan Terdakwa sekitar Rp.300.000.000,00 an (tiga ratus jutaan);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan audit, hanya perhitungan kasar saja;
- Bahwa pada saat pihak PT Bringin Gigantara melakukan opname, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;
- Bahwa opname yang dilakukan oleh PT Bringin Gigantara hanya satu hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian mobil secara kredit melalui BPR Mega Mas Lestari dengan mengatasmakan adik

Halaman 47 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa namun Terdakwa yang membayar DP nya sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Vario sebagaimana yang tertera dalam daftar barang bukti adalah pada bulan Oktober 2022;

- Bahwa barang bukti uang cash sebanyak Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) uang tersebut sebagian adalah uang yang Terdakwa ambil dari ATM namun menurut Terdakwa mungkin sudah tercampur dengan uang pribadi Terdakwa;

- Bahwa uang yang ditemukan dari dalam mobil Terdakwa tidak menghitungnya;

- Bahwa ada beberapa barang-barang dari rumah Terdakwa yang pada saat pihak PT Bringin Gigantara datang untuk melakukan penyitaan diambil namun tidak menjadi barang bukti dalam perkara ini, diantaranya: beberapa pasang sepatu lainnya, baju-baju seperti kemeja, kemudian spion, cincin emas dan juga tablet;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana barang tersebut;

- Bahwa kondisi barang bukti kaset setelah Terdakwa melakukan perbuatan membuka secara paksa kaset tersebut setahu Terdakwa kondisi kaset masih bagus seperti semula;

- Bahwa pengisian uang di kaset ATM dilakukan pengisian sekitar 2-3 hari, untuk waktu pastinya tidak tentu;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pengambilan uang sebanyak 65 (enam puluh lima) kali sebagaimana yang tertera dalam BAP;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pengambilan uang sebanyak 65 (enam puluh lima) kali dengan perincian yakni sebagai berikut di ATM BRI TID 56112 Lokasi Naga Mas sebanyak 10 kali yaitu tanggal 02 Februari 2023, tgl 21 Februari 2023, tgl 27 Februari 2023, tgl 02 Maret 2023, tgl 8 Maret 2023, 16 Maret 2023, 20 Maret 2023, 24 Maret 2023, 27 Maret 2023 dan tanggal 30 Maret 2023, di ATM BRI TID 50331 Lokasi Asli Mart di Rt 002 / Rw 003 Kel Sei Lakam Timur Kec Karimun Kab Tanjung Balai Karimun sebanyak 16 kali yaitu pada tanggal 2 Februari 2023, 6 februari 2023, 9 februari 2023, 16 Februari 2023, 23 Februari 2023, 28 Februari 2023, 2 Maret 2023, 7 Maret 2023, 13 Maret 2023, 14 Maret 2023, 16 Maret 2023, 20 Maret 2023, 24 Maret 2023, 27 Maret 2023, 29 Maret 2023, dan tanggal 30 maret 2023, di ATM BRI TID 621198 Lokasi sei raya mart di Rt 003 / Rw 001 Kel Sei

Halaman 48 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kec Meral Kab Karimun sebanyak 11 kali yaitu pada tanggal 2 Februari 2023, 7 februari 2023, 9 Februari 2023, 15 Februari 2023, 16 Februari 2023, 23 Februari 2023, 1 Maret 2023, 6 Maret 2023, 10 Maret 2023, 13 Maret 2023 dan tanggal 28 Maret 2023, di ATM BRI TID 621197 Lokasi Angrekmas Mart di Rt 005 / Rw 001 Kel baran Timur Kec Meral Kab Karimun sebanyak 17 kali yaitu pada tanggal 2 Februari 2023, 6 Februari 2023, 9 Februari 2023, 13 februari 2023, 16 februari 2023, 23 februari 2023, 28 februari 2023, 2 Maret 2023, 7 Maret 2023, 14 Maret 2023, 16 Maret 2023, 20 Maret 2023, 24 Maret 2023, 27 Maret 2023, 29 Maret 2023, 30 Maret 2023 dan 31 Maret 2023, di ATM BRI TID 350409 Lokasi Daily mart di Rt 002 / Rw 002 Kel Pamak kec Tebing Kab Karimun sebanyak 11 kali yaitu pada tanggal yaitu tgl 9 Februari 2023, 15 februari 2023, 16 Februari 2023, 21 Februari 2023, 28 Februari 2023, 6 Maret 2023, 9 Maret 2023, 21 Maret 2023, 24 Maret 2023, 27 Maret 2023 dan tgl 31 Maret 2023;

- Bahwa dalam sehari Terdakwa bisa melakukan perbuatan tersebut lebih dari 1 (Satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada jadwal tertentu tiap harinya membuka/mengambil dari ATM yang mana melainkan hanya random saja;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada keinginan untuk mengambil uang dari kaset ATM adalah karena Terdakwa memiliki hutang, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang dari kaset ATM tanpa izin dan secara paksa;
- Bahwa Terdakwa dibawa oleh PT Bringin Gigantara sejak tanggal 2 April 2023 untuk dilakukan interogasi dan tidak pulang ke rumah sampai dengan akhirnya Terdakwa menjadi tahanan Polsek;
- Bahwa pihak PT Bringin Gigantara tidak ada membawa surat tugas atau surat perintah untuk membawa Terdakwa dan Terdakwa mengikuti saja karena Terdakwa ingin kooperatif untuk pemeriksaan;
- Bahwa pada tanggal 1 April 2023 saat pihak PT Bringin Gigantara datang untuk mengambil barang-barang Terdakwa, mereka meminta Terdakwa untuk membuat surat pernyataan dengan cara menulis tangan bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang dan menyebabkan kerugian Perusahaan sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) serta disuruh menandatangani kesanggupan mengganti uang Perusahaan dalam tempo 3 (tiga) hari

Halaman 49 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu terakhir pada tanggal 3 April 2023, namun ternyata tanggal 2 April 2023 Terdakwa sudah dibawa oleh pihak PT Bringin Gigantara;

- Bahwa sebelum dilaporkan ke Polisi ada mediasi dengan pihak PT Bringin Gigantara namun karena kami tidak sanggup mengembalikan uang dalam waktu singkat maka akhirnya perkara ini berlanjut;
- Bahwa pihak PT Bringin Gigantara telah mengosongkan tabungan ATM Terdakwa, nominalnya tidak sampai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti Tas Selempang Warna Merah Merk MGGT, baju, jaket, dan lain-lain adalah yang Terdakwa gunakan saat melakukan pengambilan uang di ATM yang terekam pada CCTV;
- Bahwa yang tertulis dalam BAP bahwa Terdakwa menghabiskan uang sebanyak sekitar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk jalan-jalan ke Batam bersama keluarga nominal Rp.120.000.000,00 tersebut adalah hitungan kasar dimana termasuk barang-barang yang Terdakwa beli yang juga dijadikan barang bukti, jadi dalam perhitungan ini terdapat pengulangan hitungan;
- Bahwa Terdakwa ingin menyampaikan bahwa terdapat waktu selisih 2 (dua) hari dari waktu Terdakwa ketahuan dengan dilakukannya opname/rekonsiliasi untuk mendapatkan nominal Rp.662.000.000,00, menurut Terdakwa ada kemungkinan dan ada kesempatan orang lain yang mungkin melakukan Tindakan yang sama dengan apa yang Terdakwa lakukan hingga nominal selisih uang mencapai nominal tersebut namun Terdakwa tidak bisa membuktikan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 12 Pro max 256 GB Warna Biru;
2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy S23 Ultra Warna Putih;
3. 1 (Satu) Buah Jam Tangan Merk Alexandre Christie Serial 6410 MC Warna Gold Tali Kulit Warna Hitam;

Halaman 50 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk I Watch Apple Serie 8 Warna Hitam;
5. 3 (Tiga) Pasang Sepatu Terdiri dari : 1 (satu) pasang Sepatu Merk Air Dior Nike Warna Abu-abu Putih Size 42, 1 (satu) pasang Sepatu Futsal Merk Nike Warna Merah size 44, 1 (satu) pasang Sepatu Merk Vans Warna Merah Jambu size 38.
6. 1 (satu) Set Drum Elektrik Merk Nuk DM 7 warna Hitam;
7. 4 (empat) Buah Velg Mobil Ring 17 warna Hitam beserta Ban mobil merk Accelera warna hitam;
8. 3 (Tiga) Helai Baju kemeja Terdiri dari: 1 (satu) helai Merk Boss Warna Merah, 1 (satu) helai Merk Levis warna Hijau, 1 (satu) helai Merk Men's Top Warna Biru;
9. 4 (empat) Helai Celana Jeans Merk Levis terdiri dari: 1 (satu) helai Skinny Taper warna Biru, 1 (satu) helai 510 Skinny Warna Biru Gelap, 2 (dua) helai 505 Warna Biru;
10. 1 (satu) Set Cover Handle Mobil warna hitam;
11. 1 (satu) set Grill Dashboard mobil Toyota Avanza Veloz warna Hitam carbon;
12. 2 (dua) Set Lampu HID mobil warna Putih;
13. 1 (satu) Helai celana kain wanita warna hitam;
14. 1 (satu) Helai Baju Blous warna Cokelat;
15. 1 (helai) Sweater warna Maron Merk Loca;
16. Uang Tunai Sebesar Rp.55.550.000,- (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) lembar dan uang Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 11 (sebelas) lembar;
17. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam dengan Nomor Mesin: KF41E2324030, Nomor Kerangka: MHIKF4127MK320306, Plat Motor BP 3381 KW beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak;
18. 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Merah Merk MGGT;
19. 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hijau Merk Sporter;
20. 1 (satu) Helai Baju Jaket warna Hitam Merk Seventyfour;
21. 1 (satu) Helai Celana Jeans warna hitam merk Fifteen Denim;
22. 1 (satu) Buah Sweater warna Putih Biru merk Green Light;

Halaman 51 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) Helai Kaos Warna Hitam bertuliskan MAGGOTINDTRS;
24. 1 (satu) Buah Pematik Api Warna Merah Muda Merk Cricket;
25. 2 (Dua) Potongan segel tas warna Merah Muda;
26. 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 621198 Panjang 14 Cm Warna Silver;
27. 1 (satu) buah anak kunci Faskia;
28. 1 (satu) buah Kunci Box Card Reader;
29. 1 (satu) buah Kaset Merk Wincor Nixdorf warna Hitam Panjang: 44 Cm, Lebar: 25 Cm, Tinggi: 12 Cm ATM BRI TID 621198 Lokasi Sei. Raya Mart;
30. 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 621197 Panjang 14 Cm Warna Silver;
31. 1 (satu) buah Kunci Box Card Reader;
32. 1 (satu) buah Kaset Merk Wincor Nixdorf warna Hitam Panjang: 44 Cm, Lebar: 25 Cm, Tinggi: 12 Cm ATM BRI TID 621197 Lokasi Anggrek Mas;
33. 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 350409 Panjang 14 Cm Warna Silver;
34. 1 (satu) buah anak kunci Faskia;
35. 1 (satu) buah Kunci Box Card Reader;
36. 1 (satu) buah Kaset Merk Wincor Nixdorf warna Hitam Panjang: 44 Cm, Lebar: 25 Cm, Tinggi: 12 Cm ATM BRI TID 350409 Lokasi Dally Mart;
37. 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 50331 Panjang 14 Cm Warna Silver;
38. 1 (satu) buah anak kunci Faskia;
39. 1 (satu) buah Kunci Box Card Reader;
40. 1 (satu) Buah Kunci Both;
41. 1 (satu) buah Kaset Merk Wincor Nixdorf warna Hitam Panjang: 44 Cm, Lebar: 25 Cm, Tinggi: 12 Cm ATM BRI TID 50331 Lokasi Asli Mart;
42. 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 56112 Panjang 14 Cm Warna Silver;
43. 1 (satu) buah anak kunci Faskia;
44. 1 (satu) buah Kaset Merk Hyosung warna Hitam Panjang: 48

Halaman 52 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cm, Lebar: 25 Cm, Tinggi: 12 Cm ATM BRI TID 56112 Lokasi Nagamas Mart.

45. 1 (satu) unit Mobil Avanza Veloz Merk Toyota dengan Plat BP 1857 YC, Nomor Rangka: MHKM5FB4JGK005018, Nomor Mesin: 2NRF533927 Tahun Pembuatan 2016 dan STNK Mobil Avanza Veloz beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Bringin Gigantara sebagai Custody;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Custody adalah: Memastikan saldo di ATM yang dikelola tidak dalam kondisi LOW ataupun kosong, Mengerti dan memahami jenis ATM yang dikelola oleh PT.BG, Mengetahui posisi dan lokasi ATM yang dikelola oleh PT.BG, Melakukan tugas operasional lapangan sesuai dengan SLA dan prosedur yang telah ditentukan, Memberikan laporan lisan maupun tulisan kepada coordinator/supervisor lapangan mengenai kegiatan yang dilakukan sesuai dengan form atau dokumen yang sudah ditentukan, Membuat berita acara apabila ada selisih, uang ugle dan uang palsu, Melaksanakan tugas RPL, FLM dengan baik dan penuh dengan rasa tanggung jawab, Menjaga perlengkapan dan dokumen yang dibawa selama operasional di lapangan, Merawat dan menjaga sarana dan prasarana yang digunakan dan yang terdapat di dalam ruang ATM;
- Bahwa PT Bringin Gigantara bekerja sama dengan BRI untuk pengisian dan perawatan ATM Bank BRI di wilayah kerja yang sudah ditentukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang di ATM Bank BRI mulai tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
- Bahwa perbuatan Terdakwa pertama kali diketahui pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 karena pengecekan mesin ATM berdasarkan permintaan dari Tim Teknisi untuk mengecek Kaset yang berisi uang di ATM BRI Sei Raya Mart dan hanya ditemukan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar padahal seharusnya isi kaset tersebut masih full yaitu 2000 (dua ribu lembar);

Halaman 53 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ATM BRI Sei Raya Mart diisi uang penuh 2000 (dua ribu lembar) oleh saksi Imam dan ATM rusak sehingga tidak bisa digunakan;
- Bahwa pada rekaman CCTV di ATM terlihat Terdakwa yang membongkar dan mengambil uang;
- Bahwa perbuatan mengambil uang di ATM Bank BRI di 5 (lima) ATM BRI yakni ATM BRI TID 56112 Lokasi Naga Mas Mart Kel. Baran Barat Kec. Meral Kab. Karimun, ATM BRI TID 50331 Lokasi Asli Mart di RT 002 / RW 003 Kel. Sei Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun, ATM BRI TID 621198 Lokasi Sei. Raya Mart di RT 003 / RW 001 Kel. Sei Raya Kec. Meral Kab. Karimun, ATM BRI TID 621197 Lokasi Anggrek Mas Mart di RT 005 / RW 001 Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun, ATM BRI TID 350409 Lokasi Daily Mart di RT 002 / RW 002 Kel. Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pertama kali di ATM BRI Naga Mas;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan uang di ATM Bank BRI TID 56112 Lokasi Naga Mas Mart dengan kunci yang sudah Terdakwa bawa dan membuka layar lalu melakukan Test Case / Kalibrasi dan kemudian keluar uang dan Terdakwa ambil;
- Bahwa untuk di ATM lainnya yakni ATM BRI TID 50331 Lokasi Asli Mart, ATM BRI TID 621198 Lokasi Sei. Raya Mart, ATM BRI TID 621197 Lokasi Anggrek Mas Mart, ATM BRI TID 350409 Lokasi Daily Mart cara Terdakwa adalah menggunakan kunci tombak membuka Brankas bagian bawah, masukkan nomor kombinasi, menarik keluar kaset dari dalam ATM, lalu meletakkannya di lantai, lalu menggunakan korek api untuk membuka kuping kiri kanan kaset tersebut sehingga bagian belakang kaset terbuka, lalu bagian belakang di ganjal menggunakan segel bekas tas, dan terdapat celah selebar 5 centimeter maka terlihat uang yang di dalam kaset, melalui celah tersebut Terdakwa mengambil uang di ATM tersebut;
- Bahwa bahwa Terdakwa berwenang memegang kunci tombak, kunci fascia;
- Bahwa yang memegang kunci kaset hanya saksi Rizky dan saksi Imam;
- Bahwa kunci kombinasi Terdakwa ketahui karena angka tersebut belum pernah diganti oleh saksi Rizky;

Halaman 54 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang di 5 lokasi ATM yakni ATM Bank BRI TID 56112 Lokasi Naga Mas Mart, ATM BRI TID 50331 Lokasi Asli Mart, ATM BRI TID 621198 Lokasi Sei. Raya Mart, ATM BRI TID 621197 Lokasi Anggrek Mas Mart, ATM BRI TID 350409 Lokasi Daily sudah 65 (enam puluh lima) kali;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 12 Pro Max 256 GB Warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy S223 Ultra Warna Putih, 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Alexandre Christie Serial 6410 MC Warna Gold Tali Kulit Warna Hitam dan 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Iwatch Apple Series 8 Warna Hitam, 3 (tiga) Pasang Sepatu Terdiri dari : Sepatu Merk Air Dior Nike Warna AbuAbu Putih Size 42, Sepatu Futsal Merk Nike Warna Merah size 44 dan Sepatu Merk Vans Warna Merah Jambu Size 38, 1 (satu) Set Drum Elektrik Merk NUX DM 7 warna Hitam, 4 (empat) Buah Velg Mobil Ring 17 warna hitam beserta Ban mobil merk Accelera warna hitam, 1 (satu) Helai baju Kemeja warna Merah, 1 (satu) Helai baju Kemeja warna Hijau, 1 (satu) Helai baju Kemeja warna Biru, 1 (satu) Helai Celana Jeans Merk Levis warna Dongker, 3 (tiga) Helai Celana Jeans Merk Levis warna Biru, 1 (satu) Set Cover Handle Mobil warna hitam, 1 (satu) Set Grill Dashboard warna hitam carbon, 2 (dua) Set lampu HID mobil warna putih, 1 (satu) Helai celana kain warna hitam, 1 (satu) Helai baju blous warna Cokelat, 1 (satu) Hodie warna maren Merk Loca, 1 (satu) Unit Mobil Avanza Veloz Merk Toyota dengan Plat BP 1857 YC, Nomor Rangka MHKM5FB4JGK005018, Nomor Mesin 2NRF533927 dibeli Terdakwa dari uang hasil mengambil di 5 lokasi ATM Bank BRI;
- Bahwa Uang Tunai sebesar Rp.55.550.000, (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000, sebanyak 550 lembar (lima ratus lima puluh) lembar, pecahan Rp.50.000, sebanyak 11 lembar, adalah sisa uang yang belum sempat Terdakwa gunakan;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam dengan Nomor Mesin: KF41E2324030, Nomor Mesin: MHIKF4127MK320306, Plat Motor BP 3381 KW beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi Terdakwa untuk menuju ke 5 lokasi ATM Bank BRI;

Halaman 55 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Buah kunci tombak dengan TID 621198 Panjang 14 Cm Warna Silver, 1 (satu) Buah anak kunci Faskia, 1 (satu) Buah kunci Card Reader, 1 (satu) Buah kaset Merk Wincor Nixdorf warna hitam Panjang : 44 Cm, Lebar : 25 Cm, Tinggi : 12 Cm ATM BRI TID 61198 Lokasi Sei.Raya Mart, 1 (satu) Buah kunci tombak dengan TID 621197 Panjang 14 Cm Warna Silver, 1 (satu) Buah kunci Card Reader, 1 (satu) Buah kaset Merk Wincor Nixdorf warna hitam Panjang : 44 Cm, Lebar : 25 Cm, Tinggi : 12 Cm ATM BRI TID 61197 Lokasi Anggrek Mas, 1 (satu) Buah kunci tombak dengan TID 350409 Panjang 14 Cm Warna Silver, 1 (satu) Buah anak kunci Faskia, 1 (satu) Buah kunci Card Reader, 1 (satu) Buah kaset Merk Wincor Nixdorf warna hitam Panjang : 44 Cm, Lebar : 25 Cm, Tinggi : 12 Cm ATM BRI TID 350409 Lokasi Daily Mart, 1 (satu) Buah kunci tombak dengan TID 50331 Panjang 14 Cm Warna Silver, 1 (satu) Buah anak kunci Faskia, 1 (satu) Buah kunci Card Reader, 1 (satu) Buah Kunci Both, 1 (satu) Buah kaset Merk Wincor Nixdorf warna hitam Panjang : 44 Cm, Lebar : 25 Cm, Tinggi : 12 Cm ATM BRI TID 50331 Lokasi Asli Mart, 1 (satu) Buah kunci tombak dengan TID 56112 Panjang 14 Cm Warna Silver, 1 (satu) Buah anak kunci Faskia, 1 (satu) Buah kaset Merk Hyosung warna hitam Panjang : 44 Cm, Lebar : 25 Cm Tinggi : 12 Cm ATM BRI TID 56112 Lokasi Nagamas mart, adalah milik PT Bringin Gigantara dan Terdakwa gunakan untuk membuka ATM Bank BRI di 5 lokasi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian mobil secara kredit melalui BPR Mega Mas Lestari dengan mengatasmakan adik Terdakwa dan membayar DP nya sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Vario sebagaimana yang tertera dalam daftar barang bukti adalah pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa barang bukti uang cash sebanyak Rp.55.550.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut adalah sisa uang yang Terdakwa ambil dari 5 lokasi ATM Bank BRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sehingga memberikan kewenangan kepada Majelis

Halaman 56 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim untuk langsung memilih kepada dakwaan yang menurut penilaian Majelis Hakim paling relevan dengan perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan memilih untuk langsung membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah identik dengan unsur Setiap Orang yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (vide. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Arief Setiawan Chaniago Bin Desfaizal, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, dengan demikian oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Halaman 57 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah tindakan yang menyebabkan berpindahnya tempat kedudukan dan penguasaan dari suatu benda. Maka dapat diartikan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain dan menurut Soesilo perbuatan mengambil tersebut mengandung maksud untuk menguasai barang yang diambil, sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu barang berwujud maupun yang tidak berwujud dan mempunyai nilai secara ekonomis;

Menimbang, bahwa barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian, jadi sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain saksi Rizky, saksi Rio Sapto Andryanto, saksi Misbahul Imam dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 di malam hari saksi Rizky, saksi Rio Sapto Andryanto, saksi Misbahul Imam dan Terdakwa melakukan pengecekan mesin ATM berdasarkan permintaan dari Tim Teknisi untuk mengecek Kaset yang berisi uang di ATM BRI Sei Raya Mart, yang mana saat itu ATM di Sei Raya memang sudah beberapa hari tidak digunakan karena ada kerusakan sejak pertama kali kaset diisi uang penuh oleh saksi Misbahul Imam yang mempunyai jabatan selaku CPC (cash procesing centre);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan kaset ATM BRI yang berlokasi di Sei Raya Mart setelah dihitung hanya ditemukan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar padahal seharusnya isi kaset tersebut masih full yaitu 2000 (dua ribu lembar) dikarenakan ATM BRI yang berlokasi di Sei Raya Mart dalam keadaan rusak sehingga tidak bisa digunakan dan uang tidak mungkin berkurang;

Halaman 58 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan *backup* rekaman CCTV dan dibawa serta ditonton bersama di kantor oleh saksi Rizky, saksi Imam, saksi Rio dan juga Terdakwa dan dari rekaman tersebut diketahui bahwa Terdakwalah yang membuka dan mengambil uang dari kaset ATM BRI yang berlokasi di Sei Raya Mart;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rizky, saksi Imam, saksi Rio dan juga Terdakwa, diketahui bahwa cara Terdakwa mengambil uang dalam kaset ATM BRI yang berlokasi di Sei Raya Mart adalah Terdakwa membawa satu set kunci lengkap ATM BRI dari kantor, kemudian membuka pintu atas ATM menggunakan kunci tersebut lalu membuka cover brankas di bawah menggunakan kunci, setelah terbuka Terdakwa menggunakan kunci brankas dan memasukkan angka kombinasi digital dan kemudian pintu brankas terbuka. Lalu Terdakwa menarik keluar kaset yang berisi uang dari dalam ATM namun karena Terdakwa tidak mempunyai kunci kaset karena yang memegang kunci kaset hanyalah karyawan yang mempunyai jabatan selaku CPC (*cash procesing centre*) yakni saksi Misbahul Imam dan Leader yakni saksi Rizky, lalu Terdakwa membalik kaset tersebut dan menekan sisi kanan kiri kaset dengan korek api supaya plat terbuka dan cover plat belakang diganjol dengan potongan segel tas bekas lalu ada celah terbuka selebar ± 5 cm (centimeter) di kaset tersebut kemudian dari celah itu Terdakwa mengambil uang, dan dilakukan berulang kali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan di lokasi ATM BRI di Sei Raya Mart pada tanggal 31 Maret 2023 yang diketahui oleh saksi Rizky, saksi Rio Sapto Andryanto dan saksi Misbahul Imam tersebut, adalah perbuatan terakhir Terdakwa sebelum ditangkap, namun sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan tersebut di beberapa ATM BRI diantaranya ATM BRI Naga Mas, ATM BRI di Asli Mart Sei Lakam, ATM BRI di Sungai Raya Mart, ATM BRI Anggrek Mas dan ATM BRI Daily Mart Pamak Tebing;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil uang di ATM BRI yang berlokasi di Asli Mart Sei Lakam, ATM BRI Anggrek Mas dan ATM BRI Daily Mart Pamak Tebing adalah sama dengan cara Terdakwa mengambil uang di ATM BRI di Sungai Raya Mart;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk cara Terdakwa mengambil uang di ATM BRI yang berlokasi di Naga Mas adalah berbeda, yakni dengan cara membukanya dengan kunci yang sudah Terdakwa bawa lalu Terdakwa membuka layar atas terlebih dahulu lalu melakukan *Test Case* / Kalibrasi. Hal

Halaman 59 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut merupakan sistem yang dapat dilakukan untuk melakukan pengecekan ATM, kemudian keluar uang yang kemudian Terdakwa ambil, lalu Terdakwa menutup kembali ATM dan mengembalikannya dalam keadaan normal;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT Bringin Gigantara uang sebagai Custody, yang pada pokoknya bertugas melakukan maintenance / pemeliharaan ATM, sedangkan uang di ATM tersebut termasuk di ATM BRI yang berlokasi di Asli Mart Sei Lakam, ATM BRI Anggrek Mas, ATM BRI Daily Mart Pamak Tebing, ATM BRI Naga Mas dan ATM BRI di Sungai Raya Mart, adalah milik Bank BRI;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang pada ATM BRI yang berlokasi di Asli Mart Sei Lakam, ATM BRI Anggrek Mas, ATM BRI Daily Mart Pamak Tebing, ATM BRI Naga Mas dan ATM BRI di Sungai Raya Mart, adalah dilakukan secara berulang sebanyak 65 (enam puluh lima) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang di ATM BRI yang berlokasi di ATM BRI Asli Mart Sei Lakam, ATM BRI Anggrek Mas, ATM BRI Daily Mart Pamak Tebing, ATM BRI Naga Mas dan ATM BRI di Sungai Raya Mart secara berulang sebanyak 65 (enam puluh lima) kali, telah menimbulkan kerugian bagi Bank BRI yang mana merujuk kepada bukti surat berita acara penyelesaian selisih kurang kas ATM No.B- CHM/TBK/IV/2023 tertanggal 10 April 2023 dihubungkan dengan bukti surat Laporan Transaksi Finansial (rekening koran) atas nama Terdakwa yakni Arief Setiawan Chaniago periode 01/03/2023 - 31/03/2023 diketahui total transaksi kredit adalah Rp.151.470.644,.- (seratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) serta total transaksi debit adalah Rp.151.427.283,.- (seratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah), dengan demikian telah mengindikasikan kerugian yang disebabkan oleh Terdakwa adalah ratusan juta rupiah;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa dapat kemudian Terdakwa pergunakan antara lain untuk membeli 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 12 Pro Max 256 GB Warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy S223 Ultra Warna Putih, 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Alexandre Christie Serial 6410 MC Warna Gold Tali Kulit Warna Hitam, 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Iwatch Apple Series 8 Warna Hitam, 3 (tiga) Pasang Sepatu Terdiri dari : Sepatu Merk Air Dior Nike Warna Abu-Abu Putih Size 42, Sepatu Futsal Merk Nike Warna Merah size 44 dan Sepatu Merk Vans Warna Merah Jambu Size 38, 1 (satu) Set Drum Elektrik Merk NUX DM 7 warna Hitam, 4 (empat) Buah Velg

Halaman 60 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



Mobil Ring 17 warna hitam beserta Ban mobil merk Accelera warna hitam, 1 (satu) Helai baju Kemeja warna Merah, 1 (satu) Helai baju Kemeja warna Hijau, 1 (satu) Helai baju Kemeja warna Biru, 1 (satu) Helai Celana Jeans Merk Levis warna Dongker, 3 (tiga) Helai Celana Jeans Merk Levis warna Biru, 1 (satu) Set Cover Handle Mobil warna hitam, 1 (satu) Set Grill Dashboard warna hitam carbon, 2 (dua) Set lampu HID mobil warna putih, 1 (satu) Helai celana kain warna hitam, 1 (satu) Helai baju blous warna Cokelat dan 1 (satu) Hodie warna maren Merk Loca;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut, dengan telah berpindahnya uang milik Bank BRI yang awalnya berada di kaset pada ATM BRI Asli Mart Sei Lakam, ATM BRI Anggrek Mas, ATM BRI Daily Mart Pamak Tebing, ATM BRI Naga Mas dan ATM BRI di Sungai Raya Mart, kemudian berpindah ke penguasaan Terdakwa dan selanjutnya telah digunakan serta dibelanjakan oleh Terdakwa namun masih tersisa uang sejumlah Rp.55.550.000.- (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana barang bukti dalam perkara ini, serta Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang milik Bank BRI di ATM BRI Asli Mart Sei Lakam, ATM BRI Anggrek Mas, ATM BRI Daily Mart Pamak Tebing, ATM BRI Naga Mas dan ATM BRI di Sungai Raya Mart tanpa seizin dari Bank BRI maka telah ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad.3 Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu: “Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan: Adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis serta faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama) yang mana memperhatikan Arrest *Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam ‘jarak waktu lebih dari empat hari’ adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana,

Halaman 61 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian ukuran waktu dalam pasal 64 KUHP adalah tidak lebih dari empat hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan didukung oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa sudah mengambil uang milik Bank BRI di lima lokasi berbeda yakni pada ATM BRI Asli Mart Sei Lakam, ATM BRI Anggrek Mas, ATM BRI Daily Mart Pamak Tebing, ATM BRI Naga Mas dan ATM BRI di Sungai Raya Mart sebanyak 65 (enam puluh lima) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan di lokasi ATM BRI di Sei Raya Mart pada tanggal 31 Maret 2023 yang diketahui oleh saksi Rizky, saksi Rio Sapto Andryanto dan saksi Misbahul Imam tersebut, adalah perbuatan terakhir Terdakwa sebelum ditangkap, namun sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan tersebut di beberapa ATM diantaranya ATM BRI Naga Mas, ATM BRI di Asli Mart Sei Lakam, ATM BRI di Sungai Raya Mart, ATM BRI Anggrek Mas dan ATM BRI Daily Mart Pamak Tebing;

Menimbang, bahwa Terdakwa membongkar ATM BRI dan melakukan perbuatan pengambilan uang sebanyak 65 (enam puluh lima) kali dengan perincian yakni sebagai berikut di ATM BRI TID 56112 Lokasi Naga Mas sebanyak 10 kali yaitu tanggal 02 Februari 2023, tgl 21 Februari 2023, tgl 27 Februari 2023, tgl 02 Maret 2023, tgl 8 Maret 2023, 16 Maret 2023, 20 Maret 2023, 24 Maret 2023, 27 Maret 2023 dan tanggal 30 Maret 2023, di ATM BRI TID 50331 Lokasi Asli Mart di Rt 002 / Rw 003 Kel Sei Lakam Timur Kec Karimun Kab Tanjung Balai Karimun sebanyak 16 kali yaitu pada tanggal 2 Februari 2023, 6 Februari 2023, 9 Februari 2023, 16 Februari 2023, 23 Februari 2023, 28 Februari 2023, 2 Maret 2023, 7 Maret 2023, 13 Maret 2023, 14 Maret 2023, 16 Maret 2023, 20 Maret 2023, 24 Maret 2023, 27 Maret 2023, 29 Maret 2023, dan tanggal 30 Maret 2023, di ATM BRI TID 621198 Lokasi Sei Raya Mart di Rt 003 / Rw 001 Kel Sei Raya Kec Meral Kab Karimun sebanyak 11 kali yaitu pada tanggal 2 Februari 2023, 7 Februari 2023, 9 Februari 2023, 15 Februari 2023, 16 Februari 2023, 23 Februari 2023, 1 Maret 2023, 6 Maret 2023, 10 Maret 2023, 13 Maret 2023 dan tanggal 28 Maret 2023, di ATM BRI TID 621197 Lokasi Angrekmas Mart di Rt 005 / Rw 001 Kel Baran Timur Kec Meral Kab Karimun sebanyak 17 kali yaitu pada tanggal 2 Februari 2023, 6 Februari 2023, 9 Februari 2023, 13 Februari 2023, 16 Februari 2023, 23 Februari 2023, 28 Februari 2023, 2 Maret 2023, 7 Maret 2023, 14 Maret 2023, 16 Maret 2023, 20 Maret 2023, 24 Maret 2023, 27 Maret 2023, 29 Maret 2023, 30 Maret 2023 dan

Halaman 62 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Maret 2023, di ATM BRI TID 350409 Lokasi Daily mart di Rt 002 / Rw 002 Kel Pamak kec Tebing Kab Karimun sebanyak 11 kali yaitu pada tanggal yaitu tgl 9 Februari 2023, 15 februari 2023, 16 Februari 2023, 21 Februari 2023, 28 Februari 2023, 6 Maret 2023, 9 Maret 2023, 21 Maret 2023, 24 Maret 2023, 27 Maret 2023 dan tgl 31 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Terdakwa telah mengambil barang milik Bank BRI sebanyak 65 (enam puluh lima) kali secara berturut-turut dan menyebabkan hilang dan berpindahnya penguasaan atas benda berupa uang milik Bank BRI berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa, sehingga rangkaian perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 64 KUHP tersebut adalah mengenai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yang cirinya adalah adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis serta faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama), memperhatikan dan dihubungkan dengan fakta dan keadaan tersebut telah ternyata bahwa telah terpenuhi secara keseluruhan oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum dan yang tepat menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya:

- Bahwa unsur pasal 374 KUHP tepatnya pada unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah

Halaman 63 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



untuk itu” tidak terpenuhi karena uang tersebut tidaklah dalam penguasaan Terdakwa, namun diambil dari mesin ATM;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang demikian, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat bahwa untuk terpenuhinya unsur 374 KUHP, suatu barang/benda haruslah secara final tanpa melawan hukum, barang/benda itu dapat dikuasai dan berada didalam penguasaan dan kewenangan pelaku, dan karena memang hal itu merupakan bagian dari pekerjaan dan tanggung jawab pekerjaannya, namun demikian mengingat bahwa dakwaan dalam perkara ini disusun secara alternatif yakni pasal 374 KUHP atau pasal 362 KUHP, dan Majelis Hakim telah memilih membuktikan kepada dakwaan alternatif kedua, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang demikian tidaklah relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, maka harus diuji perihal kemampuan bertanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa setiap orang harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab tersebut (*toerekeningsvaanbaarheid*) dihubungkan dengan pasal 44 KUHP yang mana rumusannya adalah dirumuskan secara *Negative*, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan jika dianggap ada keraguan atas hal tersebut maka kemampuan bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Hakim dengan baik dan jelas, selain itu tidak pula dibuktikan perihal ketidakmampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, sehingga Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa baik alasan-alasan pemaaf maupun pembenar (pasal 44 KUHP sampai dengan pasal 51 KUHP) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan **“bersalah”** dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan Terdakwa mampu bertanggung

Halaman 64 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai pasal 21 ayat (4) KUHP, selain itu telah terpenuhi alasan subjektif dan objektif untuk melakukan penahanan yang dipersyaratkan pasal 21 KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 12 Pro max 256 GB Warna Biru;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy S23 Ultra Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Alexandre Christie Serial 6410 MC Warna Gold Tali Kulit Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk I Watch Apple Serie 8 Warna Hitam;
- 3 (tiga) Pasang Sepatu Terdiri dari: 1 (satu) pasang Sepatu Merk Air Dior Nike Warna Abu-abu Putih Size 42, 1 (satu) pasang Sepatu Futsal Merk Nike Warna Merah size 44, 1 (satu) pasang Sepatu Merk Vans Warna Merah Jambu size 38;
- 1 (satu) Set Drum Elektrik Merk Nuk DM 7 warna Hitam;
- 4 (empat) Buah Velg Mobil Ring 17 warna Hitam beserta Ban mobil merk Accelera warna hitam;
- 3 (tiga) Helai Baju kemeja Terdiri dari: 1 (satu) helai Merk Boss Warna Merah, 1 (satu) helai Merk Levis warna Hijau, 1 (satu) helai Merk

Halaman 65 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Men's Top Warna Biru;

- 4 (empat) Helai Celana Jeans Merk Levis terdiri dari: 1 (satu) helai Skinny Taper warna Biru, 1 (satu) helai 510 Skinny Warna Biru Gelap, 2 (dua) helai 505 Warna Biru;
- 1 (satu) Set Cover Handle Mobil warna hitam;
- 1 (satu) set Grill Dashboard mobil Toyota Avanza Veloz warna Hitam carbon;
- 2 (dua) Set Lampu HID mobil warna Putih;
- 1 (satu) Helai celana kain wanita warna hitam;
- 1 (satu) Helai Baju Blous warna Cokelat;
- 1 (Helai) Sweater warna Maron Merk Loca;
- Uang Tunai Sebesar Rp.55.550.000,- (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) lembar dan uang Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- 1 (satu) unit Mobil Avanza Veloz Merk Toyota dengan Plat BP 1857 YC, Nomor Rangka: MHKM5FB4JGK005018, Nomor Mesin: 2NRF533927 Tahun Pembuatan 2016 dan STNK Mobil Avanza Veloz beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam dengan Nomor Mesin: KF41E2324030, Nomor Kerangka: MHIKF4127MK320306, Plat Motor BP 3381 KW beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak;
- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Merah Merk MGGT;
- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hijau Merk Sporter;
- 1 (satu) Helai Baju Jaket warna Hitam Merk Seventyfour;
- 1 (satu) Helai Celana Jeans warna hitam merk Fifteen Denim;
- 1 (satu) Buah Sweater warna Putih Biru merk Green Light;
- 1 (satu) Helai Kaos Warna Hitam bertuliskan MAGGOTINDTRS;
- 1 (satu) Buah Pematik Api Warna Merah Muda Merk Cricket;
- 2 (dua) Potongan segel tas warna Merah Muda.
- 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 621198 Panjang 14 Cm Warna Silver;
- 1 (satu) buah anak kunci Faskia;
- 1 (satu) buah Kunci Box Card Reader;

Halaman 66 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kaset Merk Wincor Nixdorf warna Hitam Panjang: 44 Cm, Lebar: 25 Cm, Tinggi: 12 Cm ATM BRI TID 621198 Lokasi Sei. Raya Mart;
- 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 621197 Panjang 14 Cm Warna Silver;
- 1 (satu) buah Kunci Box Card Reader;
- 1 (satu) buah Kaset Merk Wincor Nixdorf warna Hitam Panjang: 44 Cm, Lebar: 25 Cm, Tinggi: 12 Cm ATM BRI TID 621197 Lokasi Anggrek Mas;
- 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 350409 Panjang 14 Cm Warna Silver;
- 1 (satu) buah anak kunci Faskia;
- 1 (satu) buah Kunci Box Card Reader;
- 1 (satu) buah Kaset Merk Wincor Nixdorf warna Hitam Panjang: 44 Cm, Lebar: 25 Cm, Tinggi: 12 Cm ATM BRI TID 350409 Lokasi Dailly Mart;
- 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 50331 Panjang 14 Cm Warna Silver;
- 1 (satu) buah anak kunci Faskia;
- 1 (satu) buah Kunci Box Card Reader;
- 1 (satu) Buah Kunci Both;
- 1 (satu) buah Kaset Merk Wincor Nixdorf warna Hitam Panjang: 44 Cm, Lebar: 25 Cm, Tinggi: 12 Cm ATM BRI TID 50331 Lokasi Asli Mart;
- 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 56112 Panjang 14 Cm Warna Silver;
- 1 (satu) buah anak kunci Faskia;
- 1 (satu) buah Kaset Merk Hyosung warna Hitam Panjang: 48 Cm, Lebar: 25 Cm, Tinggi: 12 Cm ATM BRI TID 56112 Lokasi Nagamas Mart.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 12 Pro max 256 GB Warna Biru;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy S23 Ultra

Halaman 67 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Putih;

- 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Alexandre Christie Serial 6410 MC Warna Gold Tali Kulit Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk I Watch Apple Serie 8 Warna Hitam;
- 3 (tiga) Pasang Sepatu Terdiri dari: 1 (satu) pasang Sepatu Merk Air Dior Nike Warna Abu-abu Putih Size 42, 1 (satu) pasang Sepatu Futsal Merk Nike Warna Merah size 44, 1 (satu) pasang Sepatu Merk Vans Warna Merah Jambu size 38;
- 1 (satu) Set Drum Elektrik Merk Nuk DM 7 warna Hitam;
- 4 (empat) Buah Velg Mobil Ring 17 warna Hitam beserta Ban mobil merk Accelera warna hitam;
- 3 (tiga) Helai Baju kemeja Terdiri dari: 1 (satu) helai Merk Boss Warna Merah, 1 (satu) helai Merk Levis warna Hijau, 1 (satu) helai Merk Men's Top Warna Biru;
- 4 (empat) Helai Celana Jeans Merk Levis terdiri dari: 1 (satu) helai Skinny Taper warna Biru, 1 (satu) helai 510 Skinny Warna Biru Gelap, 2 (dua) helai 505 Warna Biru;
- 1 (satu) Set Cover Handle Mobil warna hitam;
- 1 (satu) set Grill Dashboard mobil Toyota Avanza Veloz warna Hitam carbon;
- 2 (dua) Set Lampu HID mobil warna Putih;
- 1 (satu) Helai celana kain wanita warna hitam;
- 1 (satu) Helai Baju Blous warna Cokelat;
- 1 (helai) Sweater warna Maron Merk Loca;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas merupakan barang bukti merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang Tunai sebesar Rp.55.550.000,- (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 11 (sebelas) lembar;

Mengingat, bahwa barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang merupakan uang milik Bank BRI yang diambil oleh Terdakwa dari 5 (lima) lokasi ATM BRI yakni ATM BRI TID 56112 Lokasi

Halaman 68 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naga Mas Mart, ATM BRI TID 50331 Lokasi Asli Mart, ATM BRI TID 621198 Lokasi Sei. Raya Mart, ATM BRI TID 621197 Lokasi Anggrek Mas Mart dan ATM BRI TID 350409 Lokasi Daily Mart, namun berdasarkan persesuaian keterangan saksi Dewi Try Yuzarny Binti Abd Razak selaku Assistan Manajer Operasional dan Layanan (AMOL) BRI Cabang Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa kerugian Bank BRI hasil dari data rekonsiliasi sejumlah Rp.662.000.000, (enam ratus enam puluh dua juta rupiah) sudah dikembalikan oleh pihak PT Bringin Gigantara sejumlah Rp.662.000.000, (enam ratus enam puluh dua juta rupiah) kepada BRI Kantor Cabang Karimun yaitu pada tanggal 5 April 2023, 6 April 2023 dan tanggal 10 April 2023, yang keterangan saksi Dewi Try Yuzarny Binti Abd Razak tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Rizky Kurniawan Als Rizky Bin Asirwan dan bersesuaian pula dengan bukti surat pengiriman uang (slip penarikan Bank BRI) tertanggal 05/04/2023 sejumlah Rp.392.800.000, (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan keterangan tujuan penarikan/pengiriman "kekurangan ATM TID: 621198, 621197", dan bukti surat pengiriman uang (slip penarikan Bank BRI) tertanggal 06/04/2023 sejumlah Rp.269.200.000, (dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan keterangan tujuan penarikan/pengiriman "kekurangan ATM TID: 50331, 56111, 56112, 350409";

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan KUHAP mengenai benda hasil tindak pidana yang dalam diatur dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP yang merumuskan sebagai berikut:

*"Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita **diserahkan kepada pihak yang paling berhak** menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu **harus dirampas untuk kepentingan negara** atau **dimusnahkan** atau **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.**"*

Rumusan pasal 194 ayat (1) KUHAP tersebut memberikan alternatif pilihan kepada Hakim, apakah barang bukti akan dikembalikan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali atau dimusnahkan atau justru dirampas untuk negara, yang mana menurut Majelis Hakim mengingat bahwa dalam perkara ini dapat dibuktikan dan terungkap pihak yang paling berhak adalah PT Bringin Gigantara karena seluruh kerugian dari Bank BRI sejumlah Rp.662.000.000, (enam ratus enam puluh dua juta rupiah) telah dikembalikan secara penuh oleh PT Bringin Gigantara, sedangkan menyerahkan uang barang

Halaman 69 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti hasil tindak pidana kepada negara atau dirampas untuk negara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum menurut Majelis Hakim tidaklah relevan, karena negara dalam konteks ini hanyalah korban tidak langsung (akibat terlanggarnya kepentingan umum) sementara telah ternyata terdapat *actual victim* atau korban senyatanya atau yang dirugikan dalam perkara ini yakni PT Bringin Gigantara, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan menurut Majelis Hakim telah tepat ditetapkan barang barang bukti Uang Tunai sebesar Rp.55.550.000,- (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 11 (sebelas) lembar, **dikembalikan kepada yang paling berhak yakni PT. Bringin Gigantara melalui saksi Rizky Kurniawan Als Rizky Bin Asirwan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Avanza Veloz Merk Toyota dengan Plat BP 1857 YC, Nomor Rangka: MHKM5FB4JGK005018, Nomor Mesin: 2NRF533927 Tahun Pembuatan 2016 dan STNK Mobil Avanza Veloz beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti 1 (satu) unit Mobil Avanza Veloz Merk Toyota dengan Plat BP 1857 YC tersebut, dipersidangan telah dihadirkan saksi atas nama Aprizal Mahendra yang merupakan karyawan BPR Mega Mas Lestari yang menerangkan bahwa 1 (satu) unit Mobil Avanza Veloz Merk Toyota dengan Plat BP 1857 YC, Nomor Rangka: MHKM5FB4JGK005018, Nomor Mesin: 2NRF533927 adalah kendaraan yang dibeli secara kredit oleh adik Terdakwa atas nama saksi Andrean Wijaya Chaniago melalui BPR Mega Mas Lestari, yang keterangan saksi atas nama Aprizal Mahendra tersebut dibenarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Andrean Wijaya Chaniago yang menyebutkan nama saksi dipakai oleh Terdakwa untuk membeli kendaraan 1 (satu) unit Mobil Avanza Veloz Merk Toyota dengan Plat BP 1857 YC, Nomor Rangka: MHKM5FB4JGK005018 Nomor Mesin: 2NRF533927 tersebut, dan yang membayar uang muka (DP) kendaraan adalah Terdakwa dan tidak pernah dibayarkan cicilan kendaraan tersebut serta saksi Andrean Wijaya Chaniago memohon kepada Majelis Hakim terkait barang bukti Mobil Avanza Veloz Merk Toyota dengan Plat BP 1857 YC untuk dapat dikembalikan kepada pihak BPR Mega Mas Lestari karena saksi Andrean Wijaya Chaniago tidak berkehendak melanjutkan cicilan tersebut, lebih dari itu Majelis Hakim juga memperhatikan bukti surat BPKB mobil Avanza Veloz Merk Toyota dengan Plat BP 1857 YC dan Akta Jaminan Fidusia No.01 tertanggal 01 Maret 2023 serta

Halaman 70 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W32.00014763.AH.05.01 TAHUN 2023, sehingga memperhatikan pasal 194 ayat (1) KUHP dengan demikian telah ternyata yang paling berhak atas 1 (satu) unit Mobil Avanza Veloz Merk Toyota dengan Plat BP 1857 YC, Nomor Rangka: MHKM5FB4JGK005018, Nomor Mesin: 2NRF533927 adalah PT. BPR Mega Mas Lestari, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya telah tepat ditetapkan bahwa 1 (satu) unit Mobil Avanza Veloz Merk Toyota dengan Plat BP 1857 YC, Nomor Rangka: MHKM5FB4JGK005018, Nomor Mesin: 2NRF533927 Tahun Pembuatan 2016 dan STNK Mobil Avanza Veloz beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak, **Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni PT. BPR Mega Mas Lestari melalui Saksi Aprizal Mahendra;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam dengan Nomor Mesin: KF41E2324030, Nomor Kerangka: MHIKF4127MK320306, Plat Motor BP 3381 KW beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut menurut keterangan saksi Rizky Kurniawan Als Rizky Bin Asirwan dan saksi Rio Sapto Andryanto Als Rio Bin Sukardan bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam merupakan alat transportasi Terdakwa untuk pergi menuju ke 5 (lima) lokasi ATM yang berbeda-beda untuk melakukan tindak pidana tersebut, kemudian saksi Mulismy menerangkan bahwa motor Vario tersebut dibeli oleh Terdakwa pada tahun 2022 sedangkan Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam dengan Nomor Mesin: KF41E2324030, Nomor Kerangka: MHIKF4127MK320306, Plat Motor BP 3381 KW Terdakwa beli di bulan Oktober 2022, dihubungkan dengan bukti Surat Keterangan dari PT Federal International Finance tertanggal 26 Juli 2023 menerangkan bahwa kendaraan Vario No Polisi BP 3381 KW Nomor Mesin: KF41E2324030, Nomor Kerangka: MHIKF4127MK320306 BPKB motor tersebut masih berada di PT Federal International Finance cabang batam sebagai barang jaminan kredit yang tercatat sejak 14/01/2023;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan saksi Rizky Kurniawan Als Rizky Bin Asirwan dan saksi Misbahul Imam Bin Sukadi bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT Bringin Gigantara sejak November 2021, sedangkan Terdakwa melakukan pencurian tersebut dari data yang ada Terdakwa mulai mengambil sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai 31 Maret 2023, dengan demikian telah ternyata bahwa kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda

Halaman 71 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Merk Honda Vario No Polisi BP 3381 KW Nomor Mesin: KF41E2324030, Nomor Kerangka: MHIKF4127MK320306 BPKB motor tersebut sudah lebih dahulu ada sebelum Terdakwa melakukan perbuatan pengambilan uang di ATM Bank BRI sejak bulan Februari 2023 oleh karenanya kendaraan tersebut hanyalah sarana Terdakwa melakukan kejahatan dan bukan merupakan hasil kejahatan yang dibeli berdasarkan hasil kejahatan yang Terdakwa lakukan, dihubungkan pula dengan keterangan saksi Mulismy dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa kendaraan sepeda motor Vario No Polisi BP 3381 KW agar dikembalikan kepada PT. Federal International Finance, sehingga Majelis Hakim tidak sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum dan yang tepat menurut Majelis Hakim adalah ditetapkan, **dikembalikan kepada yang paling berhak yakni PT. Federal International Finance melalui Terdakwa;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Merah Merk MGGT;
- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hijau Merk Sporter;
- 1 (satu) Helai Baju Jaket warna Hitam Merk Seventyfour;
- 1 (satu) Helai Celana Jeans warna hitam merk Fifteen Denim;
- 1 (satu) Buah Sweater warna Putih Biru merk Green Light;
- 1 (satu) Helai Kaos Warna Hitam bertuliskan MAGGOTINDTRS;
- 1 (satu) Buah Pematik Api Warna Merah Muda Merk Cricket;
- 2 (dua) Potongan segel tas warna Merah Muda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan perbuatan pengambilan uang di ATM Bank BRI di 5 (lima) lokasi serta merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian-uraian diatas sehingga dikhawatirkan barang bukti tersebut akan kembali digunakan untuk melakukan tindak pidana lain terlebih tidak mempunyai nilai ekonomis, sehingga memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 245K/KR/1979 yang kaidah hukumnya menentukan "*barang-barang bukti yang terhadapnya dilakukan perbuatan pidana harus dinyatakan dirampas*", sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang meminta dirampas untuk negara, maka sudah sepatutnya apabila ditetapkan, **untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 621198 Panjang 14 Cm Warna Silver;

Halaman 72 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah anak kunci Faskia;
- 1 (satu) buah Kunci Box Card Reader;
- 1 (satu) buah Kaset Merk Wincor Nixdorf warna Hitam Panjang: 44 Cm, Lebar: 25 Cm, Tinggi: 12 Cm ATM BRI TID 621198 Lokasi Sei. Raya Mart;
- 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 621197 Panjang 14 Cm Warna Silver;
- 1 (satu) buah Kunci Box Card Reader;
- 1 (satu) buah Kaset Merk Wincor Nixdorf warna Hitam Panjang: 44 Cm, Lebar: 25 Cm, Tinggi: 12 Cm ATM BRI TID 621197 Lokasi Anggrek Mas;
- 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 350409 Panjang 14 Cm Warna Silver;
- 1 (satu) buah anak kunci Faskia;
- 1 (satu) buah Kunci Box Card Reader;
- 1 (satu) buah Kaset Merk Wincor Nixdorf warna Hitam Panjang: 44 Cm, Lebar: 25 Cm, Tinggi: 12 Cm ATM BRI TID 350409 Lokasi Dailly Mart;
- 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 50331 Panjang 14 Cm Warna Silver;
- 1 (satu) buah anak kunci Faskia;
- 1 (satu) buah Kunci Box Card Reader;
- 1 (satu) Buah Kunci Both;
- 1 (satu) buah Kaset Merk Wincor Nixdorf warna Hitam Panjang: 44 Cm, Lebar: 25 Cm, Tinggi: 12 Cm ATM BRI TID 50331 Lokasi Asli Mart;
- 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 56112 Panjang 14 Cm Warna Silver;
- 1 (satu) buah anak kunci Faskia;
- 1 (satu) buah Kaset Merk Hyosung warna Hitam Panjang: 48 Cm, Lebar: 25 Cm, Tinggi: 12 Cm ATM BRI TID 56112 Lokasi Nagamas Mart.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah adalah milik PT Bringin Gigantara yang disita dari karyawannya atas nama saksi Rizky Kurniawan Als Rizky Bin Asirwan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian-uraian diatas dan masih dibutuhkan oleh PT Bringin Gigantara,

Halaman 73 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memperhatikan pasal 194 ayat (1) KUHP, telah tepat ditetapkan, **dikembalikan kepada yang paling berhak yakni PT Bringin Gigantara melalui saksi Rizky Kurniawan Als Rizky Bin Asirwan;**

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil yang cukup besar bagi PT Bringin Gigantara dan kerugian immateriil bagi Bank BRI;
- Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tujuan memenuhi gaya hidup hedonis;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya terus terang;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/diktum putusan ini;

Memperhatikan, pasal 362 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arief Setiawan Chaniago Bin Desfaizal** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 74 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat)** Tahun dan **6 (enam)** Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 12 Pro max 256 GB Warna Biru;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy S23 Ultra Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Alexandre Christie Serial 6410 MC Warna Gold Tali Kulit Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk I Watch Apple Serie 8 Warna Hitam;
- 3 (tiga) Pasang Sepatu Terdiri dari: 1 (satu) pasang Sepatu Merk Air Dior Nike Warna Abu-abu Putih Size 42, 1 (satu) pasang Sepatu Futsal Merk Nike Warna Merah size 44, 1 (satu) pasang Sepatu Merk Vans Warna Merah Jambu size 38;
- 1 (satu) Set Drum Elektrik Merk Nuk DM 7 warna Hitam;
- 4 (empat) Buah Velg Mobil Ring 17 warna Hitam beserta Ban mobil merk Accelera warna hitam;
- 3 (tiga) Helai Baju kemeja Terdiri dari: 1 (satu) helai Merk Boss Warna Merah, 1 (satu) helai Merk Levis warna Hijau, 1 (satu) helai Merk Men's Top Warna Biru;
- 4 (empat) Helai Celana Jeans Merk Levis terdiri dari: 1 (satu) helai Skinny Taper warna Biru, 1 (satu) helai 510 Skinny Warna Biru Gelap, 2 (dua) helai 505 Warna Biru;
- 1 (satu) Set Cover Handle Mobil warna hitam;
- 1 (satu) Set Grill Dashboard mobil Toyota Avanza Veloz warna Hitam carbon;
- 2 (dua) Set Lampu HID mobil warna Putih;
- 1 (satu) Helai celana kain wanita warna hitam;
- 1 (satu) Helai Baju Blous warna Cokelat;
- 1 (helai) Sweater warna Maron Merk Loca;

Dirampas untuk negara;

- Uang Tunai sebesar Rp.55.550.000,- (lima puluh lima juta lima

Halaman 75 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 11 (sebelas) lembar;

- 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 621198 Panjang 14 Cm Warna Silver;
- 1 (satu) buah anak kunci Faskia;
- 1 (satu) buah Kunci Box Card Reader;
- 1 (satu) buah Kaset Merk Wincor Nixdorf warna Hitam Panjang: 44 Cm, Lebar: 25 Cm, Tinggi: 12 Cm ATM BRI TID 621198 Lokasi Sei. Raya Mart;
- 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 621197 Panjang 14 Cm Warna Silver;
- 1 (satu) buah Kunci Box Card Reader;
- 1 (satu) buah Kaset Merk Wincor Nixdorf warna Hitam Panjang: 44 Cm, Lebar: 25 Cm, Tinggi: 12 Cm ATM BRI TID 621197 Lokasi Anggrek Mas;
- 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 350409 Panjang 14 Cm Warna Silver;
- 1 (satu) buah anak kunci Faskia;
- 1 (satu) buah Kunci Box Card Reader;
- 1 (satu) buah Kaset Merk Wincor Nixdorf warna Hitam Panjang: 44 Cm, Lebar: 25 Cm, Tinggi: 12 Cm ATM BRI TID 350409 Lokasi Dailly Mart;
- 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 50331 Panjang 14 Cm Warna Silver;
- 1 (satu) buah anak kunci Faskia;
- 1 (satu) buah Kunci Box Card Reader;
- 1 (satu) Buah Kunci Both;
- 1 (satu) buah Kaset Merk Wincor Nixdorf warna Hitam Panjang: 44 Cm, Lebar: 25 Cm, Tinggi: 12 Cm ATM BRI TID 50331 Lokasi Asli Mart;
- 1 (satu) buah kunci tombak dengan TID 56112 Panjang 14 Cm Warna Silver;
- 1 (satu) buah anak kunci Faskia;
- 1 (satu) buah Kaset Merk Hyosung warna Hitam Panjang: 48

Halaman 76 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cm, Lebar: 25 Cm, Tinggi: 12 Cm ATM BRI TID 56112 Lokasi Nagamas Mart;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni PT. Bringin Gigantara melalui Saksi Rizky Kurniawan Als Rizky Bin Asirwan;

- 1 (satu) unit Mobil Avanza Veloz Merk Toyota dengan Plat BP 1857 YC, Nomor Rangka: MHKM5FB4JGK005018, Nomor Mesin: 2NRF533927 Tahun Pembuatan 2016 dan STNK Mobil Avanza Veloz beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni PT. BPR Mega Mas Lestari melalui Saksi Aprizal Mahendra;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam dengan Nomor Mesin: KF41E2324030, Nomor Kerangka: MHIKF4127MK320306, Plat Motor BP 3381 KW beserta 1 (satu) Buah Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni PT. Federal International Finance melalui Terdakwa;

- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Merah Merk MGGT;
- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hijau Merk Sporter;
- 1 (satu) Helai Baju Jaket warna Hitam Merk Seventyfour;
- 1 (satu) Helai Celana Jeans warna hitam merk Fifteen Denim;
- 1 (satu) Buah Sweater warna Putih Biru merk Green Light;
- 1 (satu) Helai Kaos Warna Hitam bertuliskan MAGGOTINDTRS;
- 1 (satu) Buah Pematik Api Warna Merah Muda Merk Cricket;
- 2 (dua) Potongan segel tas warna Merah Muda;

Untuk dimusnahkan;

6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Ronal Roges Simorangkir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizka Fauzan, S.H., Tri Rahmi Khairunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azaria Gabriel Larosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh

Halaman 77 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febrinolin Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukum Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Azaria Gabriel Larosa, S.H., M.H.

Halaman 78 dari 78 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)